



MODUL PENDIDIKAN PANCASILA

DI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Penyusun;

Dr. Ida Sugiarti, S. Kep., Ners., M.H. Kes
Setyadi Nugroho, SH., M.H
Andi Ruhban, SST., M. Kes
Drs. Muhammad Nasir, M.Pd

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

610.7
Ind
m

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Modul Pendidikan Pancasila di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.— Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-623-301-103-7

1. Judul I. HEALTH EDUCATION,
 II. CITIZEN SCIENCE
 III. TEACHING



MODUL PENDIDIKAN PANCASILA DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI



PENYUSUN ;

Dr. Ida Sugiarti, S. Kep., Ners., M.H. Kes

Setyadi Nugroho, SH., M.H

Andi Ruhban, SST., M. Kes

Drs. Muhammad Nasir, M.Pd

**PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020**

SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

Pada era ini Pendidikan Tinggi banyak menghadapi tantangan. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sangat pesat terutama Perkembangan Teknologi informasi. Banyak aktivitas kehidupan mengalami disrupsi teknologi. Civitas akademika perlu mengantisipasi perkembangan ini sehingga dapat menyikapi dengan bijak dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, serta menepis dampak negatifnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengharuskan Pendidikan Tinggi melakukan Langkah-langkah strategis agar kemajuan yang ada tidak melunturkan karakteristik lulusan Pendidikan tinggi Indonesia yang tetap memiliki akar yang kuat terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) tetap dipertahankan dalam mendasari pembelajaran di Pendidikan tinggi. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 5 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

MKWU di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Peningkatan kemampuan pikir, rasa, dan perilaku yang lebih bermartabat sebagai landasan membangun lingkungan di sekitarnya sehingga lulusan eksis dan siap menghadapi tantangan global dan perilaku yang lebih integratif dengan berbagai disiplin ilmu.

Pengembangan pembelajaran daring melalui Sistem pembelajaran Online Poltekkes Kemenkes (SPOKES) dan Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan materi ajar terstandar yang bermutu di seluruh Poltekkes Kemenkes melalui platform aplikasi SPOKES. SPOKES dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes yang telah memiliki LMS VILEP untuk menyelenggarakan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes lainnya. Dengan SPOKES diharapkan akan diperolehnya standarisasi

bahan ajar dan sistem pembelajaran di seluruh Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Sebagai awal, disusun empat e-modul MKWU yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang akan diupload di VILEP.

Akhir kata semoga e-modul MKWU ini bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes dan dapat membentuk sikap insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan berkepribadian Indonesia yang kokoh serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Desember 2020

Plt, Kepala Badan PPSDM Kesehatan,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

NID. 196405201991031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya “E-Modul Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)” telah selesai disusun.

MKWU merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 5 yang menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

Sebagai langkah awal, pada tahun anggaran 2020 ini Pusdik SDMK memfasilitasi penyusunan empat e-modul MKWU yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang akan diunggah di Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP). E-modul ini diharapkan dapat digunakan secara optimal sehingga capaian pembelajaran untuk tiap mata kuliah ini terstandar.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua tim penyusun dan penyunting (editor) atas sumbangsih yang telah diberikan dengan terbitnya e-modul ini.

Masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pembangunan kesehatan Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,



Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc

NIP. 196607221989031002

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI	VI
PENDAHULIAN	XIII
Deskripsi.....	XIII
Panduan Belajar	XIV
Tujuan Akhir.....	XV
Visi Pendidikan Pancasila.....	XVI
Misi Pendidikan Pancasila	XVI
UNIT I PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA.....	1
Kegiatan Belajar 1 : Fenomena Permasalahan Bangsa.....	2
Tujuan Pembelajaran	2
Uraian Materi	2
Kegiatan Belajar 2: Landasan dan Tujuan Pendidikan	
Pancasila	9
Tujuan Pembelajaran.....	9
Uraian Materi.....	9
Penilaian Pembelajaran	12
Kunci Jawaban.....	15

Tindak Lanjut Pembelajaran.....	16
Referensi.....	17
Daftar Istilah	19

UNIT II SEJARAH PERJALANAN PANCASILA.....23

Kegiatan Belajar 1 : Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Pra Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan	26
---	----

Tujuan Pembelajaran	26
---------------------------	----

Uraian Materi	26
---------------------	----

Kegiatan Belajar 2 : Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Orde.... Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi.....	38
---	----

Tujuan Pembelajaran	38
---------------------------	----

Uraian Materi.....	38
--------------------	----

Penilaian Pembelajaran	46
------------------------------	----

Kunci Jawaban.....	49
--------------------	----

Tindak Lanjut Pembelajaran.....	50
---------------------------------	----

Referensi	52
-----------------	----

Daftar Istilah	55
----------------------	----

UNIT III PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN57

Kegiatan Belajar 1 : Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	59
--	----

Tujuan Pembelajaran.....	59
--------------------------	----

Uraian Materi.....	59
--------------------	----

Kegiatan Belajar 2 : Pancasila Sebagai Grundnorm (Hukum Dasar).....	64
Tujuan Pembelajaran.....	64
Uraian materi.....	64
Kegiatan Pembelajaran 3 : Sistem Ketatanegaran Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.....	67
Tujuan Pembelajaran.....	67
Uraian Materi.....	67
Kegiatan Belajar 4 : Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	71
Tujuan Pembelajaran.....	71
Uraian Materi.....	71
Penilaian Pembelajaran.....	74
Kunci Jawaban.....	77
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	77
Referensi.....	78
Daftar Istilah.....	80

UNIT IV PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA..... 83

Kegiatan Belajar 1 : Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	84
Tujuan Pembelajaran.....	84
Uraian Materi.....	84

Kegiatan Belajar 2 : Menilik Sumber Historis-Yuridis-.....	
Sosiologis Pancasila.....	87
Tujuan Pembelajaran.....	87
Uraian Materi.....	87
Kegiatan Belajar 3 : Konsep, Esensi, dan Urgensi Pancasila	
Sebagai Dasar Negara.....	92
Tujuan Pembelajaran.....	92
Uraian Materi.....	92
Kegiatan Belajar 4 : Penjabaran dan Implementasi Pancasila/...	
Butir-Butir Pancasila.....	97
Tujuan Pembelajaran.....	97
Uraian Materi.....	97
Kegiatan Belajar 5 : Dinamika dan Tantangan Pancasila	
sebagai Dasar Negara.....	102
Tujuan Pembelajaran.....	102
Uraian Materi.....	102
Penilaian Pembelajaran	105
Kunci Jawaban.....	108
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	109
Referensi.....	112
Daftar Istilah	115

UNIT V PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI119

Kegiatan Belajar 1 : Hakikat Ideologi.....	120
Tujuan Pembelajaran.....	120
Uraian Materi.....	120
Kegiatan Belajar 2 : Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara	124
Tujuan Pembelajaran.....	124
Uraian Materi.....	124
Kegiatan Belajar 3 : Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.....	127
Tujuan Pembelajaran.....	127
Uraian Materi.....	127
Kegiatan Belajar 4 : Pancasila Sebagai Ideologi Tengah Tanpa Oposisi.....	131
Tujuan Pembelajaran.....	131
Uraian Materi.....	131
Kegiatan Belajar 5 : Pancasila Sebagai Working Ideology	134
Tujuan Pembelajaran.....	134
Uraian Materi.....	134
Kegiatan Belajar 6 : Reaktualisasi: Tantangan Dan Kritik Ideologi Pancasila.....	137
Tujuan Pembelajaran.....	137

Uraian Materi.....	137
Penilaian Pembelajaran	143
Kunci Jawaban.....	146
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	147
Referensi.....	148
Daftar Istilah	151

UNIT VI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 155

Tujuan Pembelajaran.....	155
Uraian Materi.....	155
Penilaian Pembelajaran	160
Kunci Jawaban.....	163
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	163
Referensi.....	164
Daftar Istilah	165

UNIT VII PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA 169

Tujuan Pembelajaran.....	169
Uraian Materi.....	170
Penilaian Pembelajaran	174
Kunci Jawaban.....	177

Tindak Lanjut Pembelajaran.....	177
Referensi.....	178
Daftar Istilah	179

**UNIT VIII PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI
PENGEMBANGAN ILMU181**

Tujuan Pembelajaran.....	181
Uraian Materi.....	181
Penilaian Pembelajaran	187
Kunci Jawaban.....	190
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	190
Referensi.....	191
Daftar Istilah	191

PENDAHULIAN

Deskripsi

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang harus Anda ikuti di Perguruan Tinggi. Kebijakan Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut pemberlakuannya di Perguruan Tinggi. Pasca reformasi tahun 1998, stigma muncul karena pada masa Orde Baru, Pancasila ditafsirkan penuh muatan politik untuk melanggengkan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada tentang kurikulum Pancasila. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Materi Pancasila kemudian dimasukkan dalam substansi kajian pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi. Kemudian melalui surat edaran Dirjen Dikti No. 914/E/T/2011 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa bagi Perguruan Tinggi yang belum menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila agar dapat melaksanakan kuliah dengan bobot minimal 2 SKS, atau dilaksanakan bersama dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 SKS.

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 2, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, setiap pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (5) yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara mewajibkan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi

sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Melalui mata kuliah pendidikan Pancasila ini, diharapkan dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan latar belakang keilmuan di program studi masing-masing.

Pendidikan Pancasila dilengkapi dengan Modul untuk memudahkan dalam memahami materi. Modul Pendidikan Pancasila ini terdiri dari delapan unit. Unit 1 merupakan Pengantar Pendidikan Pancasila. Unit 2 berisi tentang Sejarah Pendidikan Pancasila, sejak era Pra Kemerdekaan sampai dengan era reformasi. Selanjutnya di Unit 3 berisi tentang Pancasila Dalam Konteks ketatanegaraan. Unit 4 tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. Unit 5 memuat materi Pancasila Sebagai Ideologi Negara. Unit 6 tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. Selanjutnya di Unit 7 tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika. Unit 8 berisi tentang Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.

Panduan Belajar

Untuk mempelajari modul ini, hal-hal yang perlu Anda lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini untuk mengetahui tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. Baca daftar isi karena daftar isi akan menuntun Anda dalam mempelajari materi modul ini.
2. Pelajari modul ini secara berurutan, agar memperoleh pengetahuan yang utuh.
3. Kuasai pengertian demi pengertian dari bahasan modul ini melalui proses berpikir Anda sendiri atau bertukar pikiran melalui diskusi dengan teman belajar Anda atau dengan dosen atau tutor Anda.
4. Mantapkan pembelajaran untuk memperoleh gambaran mendalam melalui diskusi kelompok kecil atau kelas pada kegiatan tutorial.

5. Apabila ada istilah yang tidak dimengerti, Anda dapat melihat daftar istilah yang berada di bagian akhir setiap Unit.
6. Kerjakan setiap latihan soal di setiap Unit, untuk mengukur capaian pembelajaran Anda. Apabila ada yang tidak diketahui, Anda dapat mempelajari kembali materi di Unit terkait. Apabila masih terdapat kesulitan, silahkan ditanyakan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah atau baca referensi lain yang disarankan oleh Dosen Pengampu.
7. Pelajari sumber bacaan lain terutama yang terlampir dalam referensi di setiap Unit. Dengan membaca referensi lain, anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan.

Tujuan Akhir

Setelah mengikuti pembelajaran dalam Modul ini, diharapkan Anda memiliki pengetahuan serta mampu menjelaskan kembali tentang Pendidikan Pancasila sehingga dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (guiding principle) sehingga menjadi warga negara yang baik (good citizenship) (Nurwardhani, dkk, 2016). Adapun visi dan misi Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut;

Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Pendidikan Pancasila

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psiko pedagogis).
 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
 3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem
 5. pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (synthetic discipline),
 6. sebagai misi akademik
- (Tim Dikti dikutip Nurwardhani, dkk, 2016).

UNIT I

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA

Rekan Mahasiswa, pada Unit 1 ini, Anda akan diajak untuk menjabarkan Konsep Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Unit ini merupakan pengantar pembahasan dalam Modul Pendidikan Pancasila yang terdiri dari 8 Unit. Unit ini mengajak mahasiswa untuk mempelajari tentang fenomena permasalahan bangsa yang menjadi salah satu dasar pentingnya Pendidikan Pancasila, landasan Pendidikan Pancasila, tujuan Pendidikan Pancasila dan dinamika serta tantangan Pendidikan Pancasila.

Unit 1 ini dikemas dalam 2 kegiatan belajar. Dua kegiatan belajar tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut:

- Kegiatan Belajar 1: Fenomena Permasalahan Bangsa
- Kegiatan Belajar 2: Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila



Kegiatan Belajar 1 : Fenomena Permasalahan Bangsa



Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti Kegiatan Belajar 1 diharapkan Anda dapat menjelaskan berbagai fenomena permasalahan bangsa, yang menjadi salah satu dasar pentingnya mempelajari dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



Uraian Materi

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai perbedaan. Sejatinya perbedaan ini menjadi identitas kebhinekaan yang kemudian melebur dalam tunggal jika menjadi kekayaan identitas nasional. Nilai-nilai Pancasila yang causa materialisnya adalah bangsa Indonesia sendiri yang memang majemuk dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agamanya ternyata mulai tergerus dalam perkembangan zaman yang bergerak begitu cepat. Pancasila yang sudah dihimpun oleh para pendiri bangsa sebagai dasar ideologi dan kepribadian bangsa, secara operasional, realitas di masyarakat mulai memudar.

Nilai-nilai religius yang memang kental sejak dahulu kala, mulai ditinggalkan terlihat dari memudarnya toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Masyarakat mudah terprovokasi dan terpecah. Berita hoax dan fitnah mudah beredar dan dipercaya. Cacian, makian dan kata-kata kasar mudah sekali ditemukan di media sosial, bahkan dipertontonkan oleh tokoh-tokoh publik. Krisis moral dan keteladanan melunturkan kepercayaan masyarakat. Tontonan yang tidak menjadi tuntunan menggerus nilai-nilai religiusitas.

Globalisasi tidak dapat dihindari, dan ternyata membawa dampak yang signifikan, baik dampak positif maupun negatif. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi filter yang dapat meminimalkan dampak negatif bahkan mencegahnya, tetapi nampak secara operasional terdapat jurang perbedaan antara idealitas dan realitas. Globalisasi melambungkan kesenjangan sosial yang makin melebar. Hampir semua hal dikonversikan ke dalam nilai uang (Latif, 2018). Keadaban tidak lagi diprioritaskan.

Kehidupan demokrasi yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila, tetapi pada prakteknya seringkali tidak siap dengan perbedaan. Konsekuensi demokrasi adalah adanya perbedaan yang kemudian harus siap dimusyawarahkan dengan penuh hikmat kebijaksanaan. Keputusan akhirnya mengandung kedaulatan rakyat untuk kepentingan rakyat. Terdapat berbagai persoalan bangsa yang menodai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Berbagai persoalan bangsa yang nampak seperti;

A. Korupsi

Tahun 2020, skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara ASEAN, setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Di tahun 2019, Denmark dan New Zealand berada di tingkat pertama dengan perolehan skor 87, disusul dengan Finlandia di peringkat kedua yang berhasil memperoleh skor 86. Sementara itu, Somalia masih berada di posisi terendah dengan perolehan skor 9 (KPK, 2020).



Ketika Korupsi Merajalela

<https://www.statista.com/chart/16834/countries-and-territories-ranked-on-perceived-public-sector-corruption/>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi (<https://kbbi.web.id/korupsi>). Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk memberantasnya. Oleh karena kejahatan korupsi ini mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek, maka diperlukan upaya pencegahan sejak dini (Sumaryati, dkk, 2019). Sejak tahun 2014, Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan melaksanakan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yaitu pelaksanaan pendidikan dan budaya antikorupsi kepada mahasiswa kesehatan dalam bentuk mata kuliah PBAK (Pendidikan dan Budaya Antikorupsi) sejumlah 2 SKS.

Terdapat 2 definisi korupsi yaitu tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan perilaku koruptif tidak terdapat definisinya di dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang menampilkan hal-hal yang tidak terpuji yang akan menggiring kepada tindakan korupsi. Contohnya mencontek, tidak jujur, tidak bertanggungjawab, titip absen, berbohong, dll. Perilaku tersebut lambat laun bila dilakukan terus menerus akan membuat seseorang terbiasa (jadi budaya) dan dapat mendorong melakukan perilaku tidak terpuji yang lebih fatal, dan ujungnya adalah tindakan korupsi.

Keberadaan Pancasila sebagai pedoman dasar bagi bangsa Indonesia, dapat menjadi ruh dalam pemberantasan korupsi, sehingga perilaku koruptif sedikit demi sedikit dapat dilumpuhkan (Sumaryati, dkk, 2019).

Penyebab utama korupsi adalah lemahnya integritas. Berdasarkan KBBI, kata 'integritas' mempunyai pengertian 'mutu, sifat....', atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (<https://kbbi.web.id/integritas>). Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan antikorupsi (Sumaryati, 2019). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu menjalankan nilai-nilai Pancasila diharapkan akan lahir pribadi-pribadi yang berintegritas yaitu pribadi yang antikorupsi.

Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (good and bad) (Nurwardani, dkk, 2016).

B. Kesenjangan Sosial

Menurut KBBI, kesenjangan berasal dari kata "senjang" yang berarti: tidak simetris atau tidak sama bagian yang kiri dan yang kanan, berlainan sekali atau berbeda, ada (terdapat) jurang pemisah. Masyarakat (society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dan semi terbuka dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Kesenjangan sosial juga merupakan distribusi yang tidak merata (ketidakadilan dan ketidaksetaraan) yang dialami oleh individu dan kelompok yang dianggap penting dalam suatu masyarakat dan penilaian tidak sama serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup. Juga hak dan kewajiban tidak didistribusikan secara merata atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Najoon, dkk, 2017).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa gini ratio berada di kisaran 0,4 persen, dan ini didorong oleh konsumsi. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan lebih tinggi yakni mencapai 0,7 persen. Berbagai macam konflik yang terjadi di Indonesia, menurut Jusuf Kalla, bukan

dilatarbelakangi oleh agama namun disebabkan adanya ketidakadilan dari berbagai sisi misalnya ketidakadilan politik maupun ekonomi. Kalla mencatat, selama Indonesia merdeka ada 15 kali konflik besar yang disebabkan oleh ketidakadilan terutama konflik antardaerah (Jaramaya, 2017). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia. TNP2K menyebut kesenjangan di Indonesia urutan keempat di dunia setelah Rusia, India dan Thailand. Satu persen orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional (Fida UI Haq, 2019).



Kesenjangan Sosial

<https://bidikdata.com/bappenas-ekonomi-berkeadilan-kurangi-kesenjangan-sosial.html>

C. Degradasi Moral

Degradasi moral telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, degradasi moral dapat diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, penurunan. Sehingga dapat diartikan degradasi moral adalah kemerosotan atau lunturnya nilai dan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Agar degradasi moral dapat diminimalisir, sebaiknya diadakan suatu program yang mampu menginternalisasikan pentingnya pendidikan nilai di dalam keluarga kepada seluruh keluarga di Indonesia, serta dibentuknya aturan pidana yang lebih ketat kepada pelaku tindakan penyimpangan berat dalam lingkungan keluarga (Sukardi, 2017). Sinonim istilah lain yang digunakan adalah dekadensi moral atau kemerosotan moral. Dekadensi moral melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari

luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral (Nurwardani, dkk, 2016). Dekadensi moral ini merupakan perilaku koruptif.



Dekadensi Moral Remaja

<https://www.kompasiana.com/image/justcalljie/5e8b290e097f364503755ca2/moral-ambyar>

Masyarakat miskin karena kondisi sosial ekonomi yang makin senjang disertai dekadensi moral, maka akan cenderung mudah diprovokasi dan diintervensi oleh pengaruh dari luar yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

D. Perilaku yang merusak lingkungan

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 16). Populasi manusia semakin bertambah dan mempengaruhi keadaan alam. Dengan bertambahnya manusia maka semakin meningkatnya produksi produk untuk dikonsumsi dan salah satunya dengan cara merusak alam yang ada disekitarnya. Demikian juga hasil dari kegiatan produksi mengeluarkan limbah yang dibuang ke lingkungan. Limbah inilah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Seringkali manusia tidak memikirkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AM.DAL)

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial karena dampaknya dapat merusak berbagai sendi kehidupan termasuk lingkungan. Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun, merujuk data Sustainable Waste Indonesia (SWI) tahun 2017, dari angka tersebut baru 7 persen yang didaur ulang, sementara 69 persen diantaranya menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA). Lebih parahnya lagi 24 persen sisanya dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan sehingga dikategorikan sebagai illegal dumping (Tim Publikasi, 2019).

E. Masalah Penegakan Hukum yang berkeadilan

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realitas nyata (Rahardjo, 2009). Masalah penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut: faktor hukumnya sendiri (undang-undang, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2014). Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Selain itu, budaya hukum masyarakat memegang peranan penting.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Belajar 2:

Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila



Tujuan Pembelajaran

Setelah menyimak materi Kegiatan Belajar 2, diharapkan Anda dapat menjelaskan kembali landasan dan tujuan dilaksanakannya Pendidikan Pancasila.



Uraian Materi

A. Landasan Pendidikan Pancasila

Berjalannya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi mengalami pasang surut karena kebijakan kurikulum yang berubah-ubah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal 2 di Undang-undang yang sama, terdapat penegasan Kembali bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 2; Sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung maksud semua penyelenggaraan Pendidikan harus berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (5) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab (Nurwardani, dkk, 2016).

Oleh karena sudah tersurat dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, maka Pendidikan Pancasila wajib diselenggarakan di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah tersendiri, tidak bergabung dengan mata kuliah Kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan yuridis/politik (Nurwardani, dkk, 2016). Secara historis, nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri sebagai *causa materialis*nya, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Pancasila melewati perjalanan sejarah yang panjang dari mulai zaman Kerajaan-kerajaan sampai dengan disahkan di Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Sumber sosiologis meliputi nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000 dikutip Nurwardani, dkk, 2016). Sumber yuridis pendidikan Pancasila berdasarkan argumen bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum (*rechtsstaat*) dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rule of law*).

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah Pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;

4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk :

- Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

(Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013).

Pancasila sebagai Dasar Filsafat negara diupayakan melekat erat dalam diri setiap warga negara Indonesia. Upaya sengaja keberadaan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diharapkan sejalan dengan pembudayaan nilai-nilai Pancasila agar berakar kuat menjadi kepribadian tiap warga negara. Bung Hatta menyatakan bahwa apa yang diajarkan dalam proses Pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan Pendidikan itu sendiri adalah pembudayaan (Latif, 2018). Pancasila merupakan titik temu yang menyatukan keragaman bangsa (Latif, 2018). Titik temu ini

yang akan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Terkikisnya nilai-nilai Pancasila, akan mengikis, pertemuan dan persatuan bangsa yang beraneka ragam budaya, agama, adat-istiadat, suku bangsa, dll. Oleh karena itu memperkokoh kesatuan bangsa perlu terus dipelihara dan diupayakan melalui Pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silakan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Permasalahan bangsa terutama terjadi karena lemahnya integritas adalah
 - a. Korupsi
 - b. Degradasi Moral
 - c. Perusakan Hutan
 - d. Kesenjangan Sosial
 - e. Penegakkan Hukum yang Berkeadilan
2. Penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, diantara lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, yaitu
 - a. Faktor hukum
 - b. Faktor masyarakat
 - c. Faktor budaya
 - d. Faktor sosial
 - e. Faktor ekonomi

3. Faktor hukum yang mempengaruhi penegakkan hukum diantaranya adalah berikut ini
 - a. lingkungan, undang-undang, penegak hukum
 - b. undang-undang, sarana atau fasilitas, penegak hukum
 - c. sarana atau fasilitas, hasil karya, cipta, dan rasa, lingkungan
 - d. penegak hukum, undang-undang, hasil karya, cipta, dan rasa
 - e. hasil karya, cipta, dan rasa, undang-undang, sarana atau fasilitas
4. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila. Kewajiban tersebut termuat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu
 - a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
 - b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012
 - c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004
 - d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014
 - e. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009
5. Kausa Materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah
 - a. Bangsa Indonesia sendiri
 - b. Soekarno & M. Hatta
 - c. Soekarno
 - d. BPUPKI
 - e. PPKI
6. Pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri sebagai *causa materialisnya*, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia.
 - a. pendekatan politik
 - b. pendekatan yuridis

- c. pendekatan historis
 - d. pendekatan ideologis
 - e. pendekatan sosiologis
7. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara
- a. pendekatan politik
 - b. pendekatan yuridis
 - c. pendekatan historis
 - d. pendekatan ideologis
 - e. pendekatan sosiologis
8. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum (rechtsstaat) dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum (rule of law).
- a. pendekatan yuridis
 - b. pendekatan historis
 - c. pendekatan filosofis
 - d. pendekatan ideologis
 - e. pendekatan sosiologis
9. Indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global, urutan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. disebut
- a. Indeks Persepsi Korupsi
 - b. Indeks Persepsi Antikorupsi
 - c. Transparansi Internasional
 - d. Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
 - e. Zona Integritas

10. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang menampilkan hal-hal yang tidak terpuji
- Tindak Pidana Korupsi
 - Perilaku Koruptif
 - Integritas
 - Korupsi
 - moral

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | A | 6. | C |
| 2. | B | 7. | E |
| 3. | B | 8. | A |
| 4. | B | 9. | A |
| 5. | A | 10. | B |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah mempelajari materi di Unit ini dan sudah menyelesaikan soal yang diberikan, silahkan Anda membaca sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pengetahuan Anda.

1. Penegakkan Hukum dan Delegitimasi Negara, dalam link berikut; <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/42-penegakan-hukum-dan-delegitimasi-negara>
2. Bagaimana Pembudayaan Pancasila, dapat Anda simak dalam link berikut;



<http://bit.do/fLwhT>
<https://www.youtube.com/watch?v=mThSFHtPNWo>



<http://bit.do/fLwiG>
<https://www.youtube.com/watch?v=SKnYnfTg5tE>



Referensi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2013). Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Fida UI Haq, Muhammad. (2019). Data Kesenjangan Indonesia: 1% Orang Kuasai 50% Aset Nasional.

Jaramaya, Rizky (2017). Jusuf Kalla: Ketidakadilan Ciptakan Kesenjangan Ekonomi.



<http://bit.do/fLwjh>

<https://republika.co.id/berita/olzcx299/jusuf-kalla-ketidakadilan-ciptakan-kesenjangan-ekonomi>

KPK.(2020).



<http://bit.do/fLwjy>

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesiamembaik>

Latif, Yudi. (2018). Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan. Jakarta Selatan: Mizan.

Najoan, Bella, dkk (2017). Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. e-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 3. Tahun 2017.



<http://bit.do/fLwjU>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17375/16908>

- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. (2016). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukardi, Ratnawati. (2017). Pendidikan Nilai; Mengatasi Degradasi Moral Keluarga. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017 ISBN 978-602-19411-2-6.
- Sumaryati, dkk (2019). Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta Selatan: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Tim Publikasi. (2019). Menuju Indonesia Peduli Sampah,



<http://bit.do/fLwkd>

<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a4c4a336e0/menuju-indonesia-peduli-sampah>



Daftar Istilah

- MKWU : Mata Kuliah Wajib Umum yang wajib ditempuh di Perguruan Tinggi terdiri dari mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia
- Causa materialis* : Asal mula bahan. Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia. Asal mula bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang ada di Indonesia.
- Hoax* : berita bohong, berita tidak bersumber.
- Globalisasi : proses masuknya ke ruang lingkup dunia. suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia.
- Corruption Perception Index (CPI)* : Indeks Persepsi Korupsi adalah indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Urutan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.
- SKS : Satuan Kredit Semester
- Gini Ratio* (koefisien gini) : Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) : ANDAL merupakan salah satu dokumen penyusun AMDAL, ANDAL merupakan bagian dari AMDAL itu sendiri yang memuat mengenai deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, prakiraan dampak penting dan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL) : Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan

Illegal dumping : Kegiatan pembuangan sampah ilegal, dimana pada tempat tersebut tidak terdapat proses berupa pengangkutan menuju TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), serta lokasinya yang tidak memenuhi regulasi yang telah ditetapkan

Biografi Penulis



Dr. Ida Sugiarti, S. Kep., Ners., M.H.Kes, lahir pada 23 Desember 1978 di Ciamis, adalah lulusan Universitas Islam Bandung untuk Master (S2) Hukum Kesehatan dan Doktoral (S3) Ilmu Hukum.

Saat ini beliau menjadi Dosen di Poltekkes Tasikmalaya sejak 2012 sampai dengan sekarang, mengajar di Prodi D3 RMIK, D3 Gizi, D3 Farmasi, D3 Keperawatan, Ners, D3 dan D4 Kesehatan Gigi. Beliau mengampu beberapa Mata Kuliah, yaitu:

1. Pendidikan Pancasila
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Etika & Hukum Kesehatan
4. PBAK
5. PerUndang-Undangan Kesehatan
6. KKPMPT I - IV

Selain itu beliau adalah Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Poltekkes Tasikmalaya sejak 2019 sampai dengan sekarang, dan juga aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi KPK tersertifikasi.

Dalam kesibukannya beliau membuat beberapa karya, antara lain buku: Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (BPPSDM Kesehatan Tahun 2014) dan E-Modul: Modul PKL RPL (BPPSDM Kesehatan Tahun 2018)

Beliau juga aktif menulis Jurnal dan Prosiding baik tingkat Nasional dan International, beberapa diantaranya:

1. Legal Protection of Patient Rights to Completeness and Confidentiality in Management of Medical Record Documents, Atlantis-Press, 2nd Bakti Tunas Husada-Health Science International Conference (BTH-HSIC 2019)

2. Perbandingan Hukum Informed Consent Indonesia dan Amerika Serikat, Syiar Hukum 12 (3), 245-268
3. Kelengkapan Pengisian Formulir Laporan Operasi Kasus Bedah Obgyn Sebagai Alat Bukti Hukum, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)
4. Pengembangan Sistem Informasi Posyandu Terintegrasi (SIPTER) Di Wilayah Puskesmas Tawang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Prosiding Pengabmas 1 (1), 118-123
5. Qualitative Study About Inpatient Medical Records Document Management in Assembling Part of Medical Record Unit Dr. Soekardjo Hospital Tasikmalaya, ejurnal.stikes-bth.ac.id
6. Prosedur Penerimaan Pasien Bpjs Di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Media Informasi 13 (2), 36-42
7. Evaluation of Minimum Service Standards Hospital of Medical Record ServiceTypes in Dr. Soekardjo General Hospital Tasikmalaya, Proceedings of. The 1 st. International seminar of health science 2017 Stikes Bakti Tunas Husada
8. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggandaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya,
9. APTIRMIKI dan Poltekkes Kemenkes Semarang
10. The Relations of Perception on Wokload with Impelementation of Public Health Centre Recording and Reporting System, Proceeding of The 1st International Scientific Meeting on Health Information (1st ISMoHIM)

Dalam Booklet ini Dr. Ida Sugiarti, S. Kep., Ners., M.H.Kes, menulis untuk Unit 1 dan 2

UNIT II

SEJARAH PERJALANAN PANCASILA

Rekan mahasiswa, Unit kedua ini mengajak mahasiswa untuk mempelajari tentang Sejarah Perjalanan Pancasila dari mulai Era Pra Kemerdekaan sampai dengan Era Reformasi.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami proses yang panjang dan berliku. Terdapat banyak peristiwa menjejar dan banyak pelaku sejarah yang mengantarkan perjalanan panjang Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat beberapa kepentingan untuk belajar sejarah perjalanan Pancasila, diantaranya ;

1. Memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudah final, berupa Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis.
2. Melanjutkan untuk mencatatkan tinta sejarah berikutnya dalam rangka mewujudkan cita hukum dan moral bangsa seperti

yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Belajar dari sejarah, akan membuat kita memahami ada kesalahan yang pernah terjadi dan tidak dapat dihapus dari catatan sejarah. Selanjutnya, penting untuk berpikir dan bertindak dengan tepat agar tidak mengulang sejarah yang salah, karena akan merugikan bangsa Indonesia sendiri serta akan semakin menjauhkan kita dari terwujudnya cita-cita bangsa.
4. Memahami sejarah juga akan mengantarkan kita kepada keyakinan, bahwa semua terjadi tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Kemerdekaan terjadi karena "... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...", sehingga wajib bagi kita sebagai makhluk Tuhan dan sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk bersyukur dan mengisi kemerdekaan dengan fokus mewujudkan cita-cita bangsa.
5. Belajar sejarah perjalanan Pancasila, membuat kita mengetahui siapa pelaku sejarah dan bagaimana kontribusinya dalam mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Kita seharusnya menghargai dan menghormati serta meneladani para pelaku sejarah yang telah berjasa mengawal Pancasila sebagai dasar filsafat negara.
6. Sejarah mencatat persatuan bangsa menjadi modal utama yang telah mengantarkan kita ke dalam pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu sangat penting untuk mencegah disintegrasi bangsa sebagai bentuk mengamalkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, agar bangsa ini tetap kokoh berdiri.

Unit 2 ini dikemas dalam 2 kegiatan belajar. Dua kegiatan belajar tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut:

- Kegiatan Belajar 1: Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Pra Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan.
- Kegiatan Belajar 2: Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi



Kegiatan Belajar 1 : Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Pra Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan



Tujuan Pembelajaran


Setelah mengikuti Kegiatan Belajar 1 di Unit 2 ini, diharapkan Anda mampu mengidentifikasi, menjabarkan, dan menganalisis Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Pra Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan.



Uraian Materi

A. Kapan istilah “Indonesia” mulai digunakan?

Sejarah mengenai asal mula Negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel “Tentang Nama Indonesia” di buku “Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1927-1977)”. Dalam artikel tersebut perjalanan pemakaian nama Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.



B. Bagaimana awal mula sejarah Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara?

Pembahasan asal mula atau sebab-sebab Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara dibahas oleh Notonagoro dalam buku “Pancasila Secara Ilmiah Populer”;

1. Pertama: Bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (*causa materialis*), terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
2. Seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi Pembentuk Negara, sebagai asal mula bentuk (*causa formalis*) dan asal mula tujuan (*causa finalis*) dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara.
3. Sejumlah sembilan orang, di antaranya kedua beliau tersebut, semuanya anggota BPUPKI, yang terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan agama, dengan menyusun rencana Pembukaan Undang-undang dasar 1945 dimana terdapat Pancasila, dan juga BPUPKI yang menerima rencana tersebut, dengan perubahan, sebagai asal mula sambungan, baik dalam arti asal mula bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara.
4. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai asal mula karya (*causa efficien*), yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, sebelum ditetapkan oleh PPKI baru ada Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara.

Bangsa Indonesia sendiri sebagai asal mula bahan (*causa materialis*) Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Unsur-unsurnya telah terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama yang ada di Indonesia. Kemudian diidentifikasi oleh para pendiri bangsa (Founding Father) dan diberi nama Pancasila, secara legal formal kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu di tanggal 18 Agustus 1945. Dengan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, bangsa Indonesia sebenarnya tidak lain daripada setia kepada diri sendiri, mengembangkan pribadi sendiri, dahulunya dalam adat kebiasaan, kebudayaannya, dan agama-agamanya ketika belum

bernegara, dan sesudah bernegara juga dalam hidup kenegaraannya (Notonagoro, 1975).

Proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, tidak terlepas dari timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV dan ke V. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M (Kaelan, 2016) dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu).

Unsur-unsur nilai dasar kebangsaan Indonesia mulai tampak tercatat dalam sejarah pada abad ke VII, yaitu ketika berdirinya kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme berupa kebangkitan nasional dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia sejak tahun 1908, yang kemudian diikrarkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan puncak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan bangsa Indonesia baru tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar filsafat negara.

C. Bagaimana Nilai-nilai Pancasila di Zaman Kerajaan-kerajaan?

Kerajaan Kutai (Kalimantan Timur) adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai dapat merujuk pada dua kerajaan yang berbeda, yakni: Kutai Mulawarman/Martapura atau Kutai Kartanegara. Kutai Mulawarman adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Sementara Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang pada akhirnya menaklukan Kutai Martapura dan berubah menjadi Kesultanan Islam (Kerajaan Islam). Kutai Mulawarman/Martapura diperkirakan telah berdiri sejak kurang lebih tahun 400 Masehi. Kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan India, terbukti dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 Yupa (tiang batu) yang bertuliskan bahasa Sansekerta. Sansekerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Palawa. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan (Ismaun, 1975, dikutip Kaelan, 2016). Prasasti tersebut memberikan gambaran masyarakat Kerajaan Kutai yang teridentifikasi sebagai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menunjukkan

nilai-nilai sosial politik dan Ketuhanan dalam bentuk kegiatan kerajaan berupa kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha di Nusantara yang bertahan paling tidak hingga abad 15 M (Latif, 2012). Zaman Sriwijaya - Syailendra dari abad ke VII sampai abad ke XII, zaman Singosari - Majapahit dari abad ke XIII sampai abad ke XVI (Muhammad Yamin, 1958 dikutip Ismaun, 2005). Kerajaan yang wilayahnya luas yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sriwijaya menguasai sebagian besar Jawa, Sumatera, hampir seluruh semenanjung Malaka dan sekitarnya. Sejak abad ke 7, Sriwijaya telah menjadi kekuatan dagang dan budaya yang mengagumkan. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Melayu.



Peta wilayah kerajaan Sriwijaya

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Srivijaya_Empire_id.svg

Tatanan kehidupan berbangsa di Kerajaan Sriwijaya sudah sedemikian rupa teratur. Bidang ekonomi ; yaitu mempersatukan pedagang, pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuha An Vatakvrurah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya (Kenneth R. Hall, 1976, dikutip Kaelan, 2016). Bidang politik ; terdapat pegawai yang mengurus pajak, harta benda kekayaan kerajaan, para rohaniwan yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada waktu itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak

dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Ketuhanan (Suwarno, 1993, dikutip Kaelan, 2016). Bidang agama dan kebudayaan; Sriwijaya di tahun 671 M menjadi pusat pendidikan Teologi agama Budha dengan mendirikan Universitas, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Universitas Sriwijaya tercatat masih berdiri sampai tahun 1023. Salah satu guru besar yang mempunyai reputasi internasional adalah Dharmakirti (Widiyatmoko, 2015). Bidang kesejahteraan: tercermin dalam ungkapan berikut yang berbunyi: “Marvuat vanua criwijaya Siddhayatra subhiksa “ yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur (Sulaiman, t.th, dikutip Kaderi, 2015). Sedangkan Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar (wilayah pantai) Nusantara, meluas ke arah Barat bagian tertentu Vietnam Selatan dan ke arah Timur sampai bagian Barat Papua (Mulyana, 2008, dikutip Latif, 2012).



Peta wilayah kerajaan Majapahit

https://en.wikipedia.org/wiki/Majapahit#/media/File:Majapahit_Empire.svg

<http://bit.do/fLwxK>

Nilai-nilai keagamaan, agama Hindu dan Budha, hidup berdampingan secara damai. Salah satu wilayah kekuasaannya, Pasai telah memeluk agama Islam. Hal tersebut menggambarkan adanya sikap toleransi dalam beragama. Dari segi persatuan, dapat dikaji dari “Sumpah Palapa” yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Dalam hubungan dengan negara lain Raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan dengan baik, misalnya dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja. Dari segi nilai-nilai politik dan nilai musyawarah raja Hayam Wuruk telah memiliki penasehat di bidang pemerintahan (Kaderi, 2015).

Kemunculan Islam di jazirah Arab sejak abad ke 7 M perlahan merembes ke Nusantara melalui pedagang-pedagang Muslim. Selain pedagang Arab juga para pedagang dari India (Gujarat), Persia dan Cina yang membawa budayanya masing-masing (Latif, 2012). Muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dll. Islam pada umumnya tersebar ke Nusantara secara damai, melalui perdagangan dan pengaruh dari penguasa yang sudah memeluk agama Islam, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sosial politiknya.

D. Zaman Penjajahan Belanda

Portugis dan Spanyol, kemudian diikuti Belanda dan Inggris mencari jalur pelayaran ke Timur sebagai upaya menemukan pusat rempah-rempah. Pada saat itu, Eropa didominasi oleh para pedagang Islam, diawali dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani. Tujuan penjelajahan Bangsa Barat bukan hanya mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah tetapi ada tujuan lain yang dikenal 3G (Gold, Glory, Gospel). Gold yang berarti mencari kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak dan bahan tambang dan bahan-bahan lain yang berharga. Glory yang artinya kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Tahun 1511, wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Selanjutnya menyusul armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman mendarat di Banten tahun 1596, diikuti oleh armada lainnya. Tahun 1602, armada-armada Belanda membuat kongsi dagang bersama yang dikenal sebagai Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Belanda Hindia Timur. Penggabungan ini mengakhiri persaingan diantara perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Juga membuat Belanda lebih siap menghadapi pesaingnya, Inggris, Portugis, dan Spanyol (Isnaeni, 2015). VOC bukan hanya sekedar

kongsi dagang, tapi juga memiliki hak istimewa dari Pemerintah Belanda yaitu; monopoli perdagangan, memiliki mata uang, mewakili pemerintah Belanda di Asia, mengadakan pemerintahan sendiri, mengadakan perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan menyatakan perang. Oleh karena itu, VOC sering disebut “negara dalam negara.” VOC mengalami keruntuhan abad ke 18, kekuasaan di Nusantara dilanjutkan oleh Negara kolonial Belanda. Perlawanan rakyat terjadi di berbagai wilayah Nusantara, perlawanan bersifat kedaerahan dan tidak dilakukan bersama-sama. Hal ini yang menjadi salah satu sebab perlawanan mudah dipatahkan sehingga penjajahan berlangsung lama. Berbagai perlawanan terhadap penjajahan diantaranya di Maluku dipimpin oleh Pattimura (1817), di Palembang dipimpin oleh Baharuddin (1819), di Minangkabau dipimpin oleh Imam Bonjol (1821-1837), di Jawa Tengah dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825 – 1830), di Aceh dipimpin oleh Teuku Umar Teuku Tjik di Tiro, Panglima Polim (1860), di Lombok dipimpin oleh Anak Agung Made (1894-1895), di Tanah Batak dipimpin oleh Sisingamangaraja (1900) dan di berbagai tempat lainnya.

E. Kebangkitan Nasional sebagai Titik Tolak Kebangkitan Bangsa


Kumpulan Pelajar Indonesia di Belanda mendirikan Indische Vereeniging (IV) tahun 1908 merupakan pembuka jalan bagi kebangkitan nasional (Latif, 2012). IV kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1924, salah satu tokohnya yaitu Moh. Hatta. Tanggal 20 Mei 1908 lahir suatu Gerakan Kebangkitan Nasional di tanah air yang dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan organisasi Budi Utomo.

Selanjutnya berdiri berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan politik lainnya. Serikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909, yang kemudian berubah menjadi Gerakan Politik dengan merubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911, yang dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto. Indische Partij didirikan pada tahun 1913, dipimpin oleh oleh tiga serangkai, yaitu: Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1912 didirikan Muhammadiyah oleh KH.Ahmad Dahlan dengan peran memperkenalkan institusi-institusi sosial kepada masyarakat seperti sekolah, klinik, rumah sakit, dll. Selanjutnya organisasi sejenis lahir Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan tahun 1926. NU bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang dipelopori oleh Ir.

Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, beserta tokoh-tokoh lainnya. Pada tahun 1931 PNI dibubarkan oleh pengikutnya, kemudian diganti dengan Partai Indonesia atau Partindo. Pada tahun 1933, berdiri PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) dengan tokohnya antara lain Moh. Hatta, St. Syahrir, dengan semboyan Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri (Thoyibi, 1997 dikutip Kaelan, 2016).

F. Gema Sumpah Pemuda

Moh. Yamin menyatakan dengan tegas bahwa bangsa Indonesia dilahirkan pada 28 Oktober 1928 (Ali, 2012). Puncak Gerakan kebangkitan nasional adalah ketika para pemuda dari berbagai kelompok dan daerah memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu: Indonesia. Sumpah Pemuda teretus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun dua tahun sebelumnya telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 (Sudibyo, 1989).



Naskah Sumpah Pemuda

G. Zaman Penjajahan Jepang

Pendudukan Jepang dimulai pada bulan Januari 1942. Jepang hadir dengan mencitrakan diri sebagai saudara tua, dan menjanjikan kemerdekaan. Kesan tersebut ditampilkan dengan membebaskan para tahanan politik, membolehkan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dilarang oleh Belanda. Penjajahan Jepang lebih kejam dan menyengsarakan rakyat Indonesia, tetapi program-program kemiliterannya memberi ruang penempatan nasionalisme Indonesia (Latif, 2012). Untuk memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Choosakai. Badan tersebut kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

H. Sidang BPUPKI 1, Lahirnya Pancasila

Masa persidangan pertama, dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945, (4 hari). Dengan pembahasan dititikberatkan pada landasan filosofi, yakni dasar negara Indonesia. Sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni, lebih dari 30 pembicara terlebih dahulu mengemukakan pandangannya (Latif, 2018). Tokoh pertama yang tampil untuk menyampaikan konsep dasar negara adalah Mr. Mohammad Yamin. Dalam pidatonya beliau telah menyampaikan rumusan yang terdiri atas lima dasar, yaitu: 1). Peri Kebangsaan. 2). Peri Kemanusiaan. 3). Peri Ketuhanan. 4). Peri Kerakyatan. 5). Peri Kesejahteraan. Namun usulan tersebut mengalami perubahan disaat beliau menyampaikannya secara tertulis, sebagaimana berikut ini: 1). Ketuhanan Yang Maha Esa. 2). Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3). Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang hari kedua (tanggal 30 Mei 1945) tokoh yang tampil diantaranya Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasyim (dua orang tokoh muslim), mereka mengusulkan agar yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ajaran Islam, namun mereka tidak menyampaikan sesuatu rumusan sebagai tindak lanjutnya. Kemudian pada sidang hari ketiga (tanggal 31 Mei 1945), tokoh yang tampil sebagai pembicara utama adalah Prof. Mr. Soepomo. Beliau mengemukakan lima Dasar negara Indonesia adalah: 1) Persatuan. 2) Kekeluargaan 3) Keseimbangan lahir dan batin. 4) Musyawarah. 5)

Keadilan rakyat. Pada hari terakhir masa persidangan pertama (tanggal 1 Juni 1945) tokoh yang tampil menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia adalah Ir. Soekarno (Bung Karno). Beliau mengusulkan rumusan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila, yang berisikan sila-sila sebagai berikut: 1) Kebangsaan – Nasionalisme. 2) Peri kemanusiaan – Internasionalisme. 3) Mufakat – Democratie. 4) Keadilan Sosial. 5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima sila itu diberi nama Pancasila.

Menindaklanjuti hasil pemaparan para tokoh maka dibentuklah sebuah kepanitiaan yang diberi nama “Panitia Kecil”, yang beranggotakan 8 orang (Panitia 8), dengan tugas utamanya adalah menampung semua rumusan dan usul-usul yang telah disampaikan pada masa persidangan pertama. Panitia 8 yang baru dibentuk melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan para anggota BPUPKI, yang ketika itu dihadiri oleh 38 anggota. Dalam rapat gabungan tersebut juga berhasil membentuk Panitia 9 yang beranggotakan sebanyak 9 orang dengan Ketua Ir. Soekarno. Panitia 9 ini berhasil menyusun suatu “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”, yang kemudian oleh Mr. Moh Yamin disebut dengan “Piagam Jakarta, (Jakarta Charter)”. Atau menurut Soekiman disebut dengan “Gentlemen Agreement” (Perjanjian Luhur). Perumusan Dasar Negara yang terdiri atas lima macam atau lima sila, yaitu: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


I. Sidang BPUPKI 2, Pembahasan Undang-undang Dasar

Masa persidangan kedua, berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 - 16 Juli 1945 (7 hari). Dengan inti pembahasan UUD negara Indonesia. Sidang memutuskan hal-hal berikut; 1. Pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar (disepakati dari Piagam Jakarta), dan 3. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuhnya).

J. PPKI dan Proklamasi Kemerdekaan

Perubahan politik saat itu terjadi ketika takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945.

Bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, kemudian pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan, yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritu Junbi linkai dengan ketuanya Ir. Soekarno. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensinya menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada kekuasaan Sekutu, termasuk Indonesia. Kekosongan kekuasaan saat peralihan kekuasaan tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. Para tokoh muda mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok, Karawang tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB dan kemudian terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Penyusunan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, dan disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sudiro, dan Sajuti Melik hingga sepakat. Puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah dideklarasikannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat jam 10.00 WIB bertepatan dengan bulan Ramadhan, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.



Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Proklamasi.png>

K. Sidang PPKI

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. (Nurwardani, dkk, 2016).

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, berbeda dengan Piagam Jakarta di Sila Pertama untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat.

Dari uraian materi di atas, dapatkan Anda menuliskan kembali secara singkat rangkaian perjalanan Pancasila dari era pra kemerdekaan sampai ke era kemerdekaan? Silakan untuk menuliskan hal tersebut di dalam buku catatan Anda. Setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Belajar 2 :

Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi



Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti Kegiatan Belajar 2 di Unit 2 ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan dan menganalisis Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi.



Uraian Materi

A. Era Orde Lama

Periode setelah dideklarasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Roda pemerintahan belum berjalan dengan baik karena ada rongrongan dari luar dan dari dalam negeri. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun.

Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan bentuk negara dari Negara Serikat ke Negara Kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Permasalahannya ialah ketika Indonesia kembali Negara Kesatuan, ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari (Nurwardani, 2016). Indonesia pernah menetapkan sistem pemerintahan sistem presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Kondisi tersebut telah menciptakan instabilitas politik dalam negeri, bahkan hingga terjadinya Kabinet yang jatuh bangun yang membawa dampak negatif terhadap kedaulatan negara.

B. Dekrit Presiden

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakannya Pemilu yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante (yang akan mengemban tugas membuat Konstitusi/Undang-Undang Dasar) dan DPR (yang akan berperan sebagai parlemen). Pada tahun 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut dan membicarakan kembali dasar negara. Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang tetap bagi negara RI, telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Atas berbagai alasan di atas, maka Presiden mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959, yang berisikan sebagai berikut: 1. Membubarkan Konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Serta tidak lagi diberlakukannya kembali UUD 1950. 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah Dekrit Presiden ini, maka UUD 1945 kembali berlaku di Negara Republik Indonesia hingga sampai saat ini.

C. Beberapa penyimpangan di Era Orde Lama

Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945;

Pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960 Tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi di era orde lama. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden juga membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR-GR tanpa melalui pemilu. Pemusatan kekuasaan pada Presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Kekuasaan Presiden Soekarno berada di posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya. Penyimpangan ideologi mencoreng era ini yaitu dengan penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) terutama tahun 1960-an bahkan lebih populer daripada Pancasila. Komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai keempat terbanyak setelah PNI, Masyumi, dan NU, yang merupakan hasil Pemilu pertama di tahun 1955. Negara Indonesia masuk dalam salah satu poros kekuasaan dunia yaitu

poros Jakarta-Moskow-Peking sehingga bertentangan dengan politik bebas aktif. Indonesia juga memutuskan untuk keluar dari PBB akibat dari keputusan diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, karena saat itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

Organisasi PKI menyebarkan paham komunis dan merajalela di Indonesia. Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI.

Keadaan sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, Gerakan demonstrasi semakin meluas, muncul Tritura yang berisi; 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, 2. Perombakan kabinet Dwikora, 3. Turunkan harga pangan. Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya.

D. Era Orde Baru

11 Maret 1966 lahir Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar) yang ditandatangani Presiden Soekarno dan berisi instruksi kepada Letjen Soeharto. Instruksi tersebut menyatakan bahwa Letjen Soeharto selaku Menpangab (menteri panglima angkatan darat) untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan saat itu. Tugas pokok pemegang Supersemar, adalah memulihkan keamanan dan ketertiban negara, melakukan tindakan terhadap pengacau keamanan, yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya, serta membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya, sekaligus mengamankan 15 orang Menteri yang duduk dalam Kabinet Orde Lama, yang kesemuanya terindikasi terlibat dengan G. 30 S PKI dan lain-lain (Mardoyo, 1978, dikutip Kaderi, 2015).

Sedikit demi sedikit pemerintahan mulai bergeser ke era Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang diberi kekuasaan lewat Supersemar. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap

MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/1966 sebagai Presiden RI, yang juga menetapkan bahwa masa jabatan kepresidenan ini adalah lima tahun, dari tahun 1968 sampai 1973, sesuai dengan UUD 1945.

E. Beberapa penyimpangan di Era Orde Baru

Pancasila di masa Orde Baru merupakan ideologi yang sengaja didesain menjadi ideologi yang bersifat state-centered theory yang diterapkan dalam kerangka bagaimana agar masyarakat patuh dan tunduk (Rachman, dkk, 2012). Pancasila diartikan sama dengan rezim Orde Baru, dan digunakan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang Pemasayarakatan Nilai-Nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prasetya Pancakarsa bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu (Nurwardani, 2016).

Pemerintahan yang tersentral dan lama, serta budaya yang dibangun "Asal Bapak Senang" membuat lingkaran kekuasaan dan kroni-kroninya serta sistem birokrasi banyak yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely (Lord Acton, 1833-1902). Kebijakan ekonomi lebih banyak berpihak kepada swasta, dan memperkaya kelompok tertentu sehingga kesenjangan sosial ekonomi makin lebar. Hal lainnya, pemilihan umum yang kurang demokratis. Presiden mengontrol perekrutan organisasi politik, pengisian jabatan ketua umum partai politik harus mendapat persetujuan dari presiden. Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemerintahan Orde Baru, dirasakan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan. Selain itu, pengekangan kebebasan pers sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa orde baru.

F. Era Reformasi

Era Reformasi adalah era sejak bergulirnya roda reformasi yang ditandai dengan kejatuhan Orde Baru pada Mei 1998. Tepatnya tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru tidak serta merta melahirkan sistem dan tatanan baru yang yang terbaik dan efektif sebagai sandaran untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara, karena ada banyak hal yang kemudian menjadi masalah, termasuk euforia reformasi yang ternyata belum menemukan bentuk idealnya. Orde reformasi sebagai masa transisi sedang dan akan terus berlangsung mencari bentuknya. Sampai kapan era transisi ini berlangsung, sangat tergantung kepada kemampuan pemerintahan dalam menciptakan sistem yang yang efektif dan dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintahan orde reformasi dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Pemerintahan BJ Habibie berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui referendum yang disponsori PBB. Pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Pemilu yang terselenggara pasca reformasi adalah Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pemilu 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diangkat sebagai presiden oleh MPR. Bulog Gate, Brunei Gate dan berbagai permasalahan lainnya menerpa pemerintahan, dan akhirnya Abdurrahman Wahid dilengserkan dari jabatannya pada Juli 2001. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Megawati. Di antara berbagai kebijakan Megawati, privatisasi BUMN dianggap kontroversial. Dikutip dari buku *Problem Demokrasi dan Good Governance di Era Reformasi* (2013), BUMN dijual dengan alasan untuk membayar utang negara. Megawati diwarisi utang negara yang membengkak imbas dari krisis moneter pada 1998/1999. Penjualan belasan BUMN yang nilainya mencapai Rp 18,5 triliun berhasil menurunkan utang. Salah satu privatisasi yang paling diperdebatkan ialah Indosat. Kala itu, Indosat dijual seharga Rp 4,6 triliun kepada Tamasek Holding Company, BUMN Singapura. Lima tahun kemudian, Tamasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga mencapai tiga kali lipat (Nailufar, 2019). Pemilu 2004 pertama kali dilakukan pemilihan langsung presiden dan wakil

presiden dan terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden, periode selanjutnya di tahun 2009 terpilih kembali. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun lamanya meninggalkan jejak yang cukup panjang. Terdapat banyak catatan kebaikan dan kekurangan di masa jabatan dua periode tersebut, demikian juga tentu di masa presiden-presiden sebelumnya. Presiden SBY juga mengembalikan sense of stability di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten, kurang lebih rata-rata enam persen menjadi indikatornya. Indonesia pun menjadi anggota G-20, yaitu kelompok negara-negara di dunia yang dianggap memiliki kekuatan ekonomi signifikan. Pendapatan per kapita kita meningkat kurang lebih tiga kali lipat dalam periode 2004-2012. Walaupun demikian, di bidang ekonomi juga terdapat beberapa catatan penting bahwa angka ketimpangan, yang direpresentasikan oleh Gini Index, di beberapa tahun terakhir periode kedua SBY justru membesar. Demikian pula angka kematian ibu melahirkan yang meningkat beberapa tahun terakhir pemerintahan SBY (Anonim, 2014). Pemilu 2014 dan 2019 terpilih Presiden Joko Widodo. Visi Pemerintahan Joko Widodo tahun 2019-2024; Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Misinya yaitu;

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



<http://bit.do/fLwmd>

<https://www.pataka.or.id/wp-content/uploads/2018/09/visi-misi-01.Jokowi-Amin-2019.pdf>

G. Pancasila di Era Orde Reformasi

Era Reformasi, setelah diasumsikan berhasil meraih demokrasi pasca runtuhnya pemerintahan orde baru (1998) ternyata tidak diikuti oleh penguatan konsolidasi demokrasi. Beberapa kali telah melalui pergantian rezim pasca tumbanganya orde baru, di akhir masa setiap kepemimpinan selalu terdapat issue tidak sedap yang menerpa, tidak menutup kemungkinan pemerintahan kedepannya akan mengalami nasib yang sama, jika tidak mempercepat langkah menuju penguatan demokrasi. Pemahaman masyarakat terhadap demokrasi masih sangat sempit, baru sebatas pada proses pemilihan saja (Heryanto, dkk, 2019). Implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia mengalami berbagai sumbatan, Heryanto, dkk (2019), menyebutkan diantaranya;

1. Politik Uang

Dari kontestasi tingkat bawah, pemilihan kepala desa, hingga ke atas, pemberian uang masih merajalela. Tahun 2014, politik uang di Indonesia hampir mencapai 33 persen (Muhtadi dikutip Heryanto, dkk, 2019).

2. Korupsi

Seperti yang dijelaskan di Unit 1, salah satu persoalan bangsa adalah Korupsi. IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia masih di warna merah dan skor masih rendah. Undang-Undang 19 No. 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK mengundang pro kontra, dan ada anggapan melemahkan KPK.

3. Mahar politik

Mahar politik, meskipun diingkari oleh partai politik, tetapi mahalnya biaya politik untuk kampanye menunjukkan hal ini memang ada. Partai politik memerlukan biaya logistik untuk kampanye dan akhirnya dibebankan kepada kandidat. Realitas sekarang ini tidak sejalan dengan Pancasila karena kemiskinan masih terjadi di mana-mana, rasa keadilan masih rendah, konflik antar-kelompok semakin marak, bahkan simbol-simbol negara masih sering dipakai untuk kepentingan politik dan golongan tertentu (Ali, 2009 dikutip Rachman, dkk, 2012). Berbagai permasalahan muncul seperti yang dibahas di Unit 1; Korupsi, kesenjangan sosial, degradasi moral, perilaku yang

merusak lingkungan, penegakan hukum yang berkeadilan. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Enam tuntutan reformasi itu adalah:

- a) Penegakkan Supremasi Hukum
- b) Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN
- c) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
- d) Amendemen konstitusi/UUD 1945.
- e) Pencabutan dwifungsi TNI/Polri.
- f) Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

(Prasisko, 2016).

Reformasi di bidang hukum berupa amendemen UUD 1945 dengan dilaksanakannya perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Di bidang pemerintahan, sistem pemerintahan yang sentralisasi tidak mampu mengembangkan aspirasi dan kepentingan daerah oleh karena itu dilaksanakan Otonomi Daerah (Otda) dan dibuat dasar hukumnya. Tapi dalam prakteknya otonomi daerah masih jauh dari harapan, karena otda telah melahirkan raja-raja kecil di daerah, serta menumbuhkan etnosentrisme sehingga membahayakan persatuan negara.

Dalam kehidupan berdemokrasi, keran reformasi dibuka luas sehingga menjadi multi partai, tetapi kehidupan politik masih belum stabil dan sehat. Politik uang dan mahar politik mencederai reformasi. Isu-isu HAM belum tuntas diselesaikan, dan kasus KKN masih marak terjadi.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silakan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Istilah Pancasila diusulkan oleh salah satu tokoh bangsa, yaitu..
 - a. Ir. Soekarno,
 - b. Mr. Soepomo
 - c. Mr. Muh. Hatta,
 - d. Mr. Muh Yamin,
 - e. Ki Bagus Hadikusumo.

2. Sidang BPUPKI kedua menyetujui naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama...
 - a. Filsafat Negara (Philosofische Grondslag)
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Pancasila
 - d. Ekasila
 - e. Trisila

3. Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat, merupakan momentum yang kemudian digunakan untuk mempercepat Proklamasi kemerdekaan RI. Tanggal berapa peristiwa Jepang menyerah kepada Sekutu?
 - a. 13 Agustus 1945
 - b. 14 Agustus 1945
 - c. 15 Agustus 1945
 - d. 16 Agustus 1945
 - e. 17 Agustus 1945

4. Perubahan situasi yang cepat menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga

terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke sebuah kota, yaitu...

- a. Linggarjati
 - b. Cikini, Jakarta
 - c. Saigon, Vietnam
 - d. RengasDengklok
 - e. Pegangsaan Timur, Jakarta
5. Berbagai penyimpangan terhadap Pancasila di era orde baru, diantaranya adalah
- a. Pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS melalui TAP No.III/MPRS/1960
 - b. Penyimpangan Ideologi Pancasila menjadi Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis)
 - c. Pancasila sebagai alat mempertahankan kekuasaan
 - d. Pembubaran DPR hasil pemilu 1 tahun 1955
 - e. Gerakan G 30 S PKI
6. Era Orde baru diawali dengan kejadian genting yang tercatat dalam sejarah, yaitu
- a. Tritura
 - b. Supersemar
 - c. G. 30 S PKI
 - d. Dekrit Presiden
 - e. Pemilu yang pertama tahun 1955
7. Masa persidangan pertama BPUPKI, dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945, (4 hari). Dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dititikberatkan pada pembahasan tentang
- a. pembahasan UUD negara Indonesia

- b. pembentukan tentara kebangsaan dan tentang keuangan
 - c. landasan filosofi, yakni dasar negara Indonesia.
 - d. penetapan bentuk negara dan penyusunan Hukum Negara
 - e. pembahasan persiapan kemerdekaan
8. “Sumpah palapa” yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada yang disampaikannya dalam sidang ratu dan Menteri-Menteri di Paseban Keprabun Majapahit pada tahun 1331, yang berisikan nilai-nilai...
- a. Nilai-nilai keagamaan,
 - b. Nilai-nilai toleransi
 - c. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan,
 - d. Nilai-nilai dalam hubungan dengan negara lain.
 - e. Nilai-nilai politik dan nilai musyawarah
9. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah, KECUALI ...
- a. Mengamandemen UUD NRI 1945
 - b. Menegakan Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
 - c. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
 - d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
 - e. Mewujudkan kebebasan pers
10. Gerakan Budi Utomo adalah merupakan awal pergerakan Nasional di tanah air untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka yang berkuasa, dipelopori oleh
- a. H.O.S Cokroaminoto
 - b. dr. Wahidin Sudirohusodo

- c. Douwes Dekker
- d. Cipto Mangunkusumo
- e. Ki Hajar Dewantara

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | A | 6. | C |
| 2. | B | 7. | C |
| 3. | B | 8. | C |
| 4. | D | 9. | B |
| 5. | C | 10. | B |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di Unit ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.

1. Dari Hindia ke Indonesia: Pergulatan Mencari Nama Sebuah Bangsa



<http://bit.do/fLwnb>

<https://www.youtube.com/watch?v=2fK47yckuds>

2. Sejarah Lahirnya Pancasila melalui link berikut:

<http://bit.do/fLwnj>



https://www.youtube.com/watch?v=sxlydRmg_d8

3. Sejarah Masuknya Bangsa Barat di Indonesia link berikut;



<http://bit.do/fLwuE>

<https://www.youtube.com/watch?v=xHF4yOBrbnA>



<http://bit.do/fLwuR>

<https://www.youtube.com/watch?v=eA7MbqRcFvI>

4. Sumpah Pemuda lihat link berikut:



<http://bit.do/fLwu7>

<https://www.youtube.com/watch?v=QbhkHG17Eis>

5. Pembahasan UUD 1945



<http://bit.do/fLwvb>

<https://www.youtube.com/watch?v=lkKU3qNf-y4>

6. Bahasan Merdeka, Indonesia Dalam Peristiwa, silahkan lihat link berikut:



<http://bit.do/fLwvp>

<https://www.youtube.com/watch?v=GjH1vBplQSw>

7. Pancasila



<http://bit.do/fLwvF>

<https://saintif.com/butir-butir-pancasila/butir-butir-pancasila/>

8. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, lihat link berikut;



<http://bit.do/fLwvM>

<https://www.youtube.com/watch?v=5Ux92D4cqgg>



Referensi

Ali, R. Moh. (2012). Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.

Anonim. (2014). Jokowi dan Catatan Pemerintahan SBY.



<http://bit.do/fLwAJ>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141020121441-33-6948/jokowi-dan-catatan-pemerintahan-sby>

Bambang Sumadio, dkk. (1977). Sejarah Nasional Indonesia III dan IV. Departemen P dan K: Jakarta.

Dhakidae, Daniel ; Pane, Nina, 1948-. (2015). Mohammad Hatta : Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977) / editor, Nina Pane ; pengantar, Daniel Dhakidae. Jakarta : Kompas.

Hakim, Luqman. (2013). Problem Demokrasi dan Good Governance di Era Reformasi. Malang ; Universitas Brawijaya Press.

Ismaun. (2005). Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan. Bandung : Historia Utama Press.

Isnaeni, Hendri F. (2015). Hari Ini VOC Berdiri.



<http://bit.do/fLwAe>

<https://historia.id/kuno/articles/hari-ini-voc-berdiri-DWVe3>

Jones Russell. (1973). Earl, Logan and "Indonesia". In: Archipel, volume 6, (1973). pp. 93-118. DOI :



<http://bit.do/fLwAr>

https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1973_num_6_1_1130

Kaderi, Alwi. (2015). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin: Antasari Press.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Sejarah Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Latif, Yudi. (2018). Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan. Jakarta Selatan: Mizan.

Latif, Yudi. (2012). Negara Paripurna. Cetakan Ke Empat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

MS. Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Nailufar, Nada Nibras. (2019). Perjalanan Politik Megawati: 3 warisannya yang dipuji dan dibully.



<http://bit.do/fLwAA>

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/07/26/15130301/perjalanan-politik-megawati-3-warisannya-yang-dipuji-dan-dibully?page=all>.

Nurwardani, Paristiyanti, dkk. (2016). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Djakarta: Pantjuran Tudjuh.

Prasisko, Yongky Gigih. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2, Agustus 2016.



<http://bit.do/fLwAZ>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/23532/15529>

- Rachman, dkk. (2012). Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi (Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Kontestasi Kehidupan Sosial dan Politik). *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.2 , November 2012.
- Sudiyo. (1989). *Perhimpunan Indonesia sampai dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widiyatmoko, Bayu. (2015). *Kronik Peralihan Nusantara, Liga Raja-raja Hingga Kolonial*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.



Daftar Istilah

- Causa formalis* : Asal mula bentuk. Seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi Pembentuk Negara. Sukarno yang mengenalkan istilah Pancasila. Kemudian dwitunggal Soekarno-Hatta mendeklarasikan Negara.
- Causa finalis* : Asal mula tujuan. Asal mula tujuan ditetapkan Pancasila yaitu sebagai calon dasar filsafat Negara.
- Causa efisien* : Asal mula karya. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara yang ditetapkan dalam Sidang PPKI.
- Abad : Sebutan untuk jangka waktu seratus tahun. Satu abad bersamaan dengan sepuluh dekade. Abad ini, abad ke-21, bermula pada tahun 2001 hingga tahun 2100.
- yupa : Istilah Yupa digunakan untuk prasasti yang dipahatkan pada tugu atau tiang batu.
- Prasasti : Piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama.
- Palawa : Sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan. Aksara ini sangat penting untuk sejarah di Indonesia karena aksara ini merupakan aksara dari mana aksara-aksara Nusantara diturunkan.
- Konstantinopel : Sekarang Istanbul, kota terpadat di Turki yang menjadi pusat perekonomian, budaya, dan sejarah negara tersebut. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I di atas situs sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, Bizantium, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani, kemungkinan besar sekitar 671-662 SM.
- Rezim : Tata pemerintah negara atau pemerintahan yang berkuasa
- Etnosentrisme : Seseorang yang berasal dari kelompok etnis yang cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik dibandingkan dengan kebudayaan yang lain

UNIT III

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

Mempelajari Pancasila dalam konteks ketatanegaraan secara mendalam perlu diawali dengan memahami sejumlah konsep dasar tentang tatanan hukum di Indonesia. Konsep dasar ini merupakan pengantar bagi rekan mahasiswa untuk mempelajari pokok bahasan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Dalam modul ini rekan mahasiswa akan mempelajari sejumlah aturan dasar tentang dasar dasar pembentukan hukum di Indonesia. Setelah rekan mahasiswa mempelajari materi dalam modul ini diharapkan dapat memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum.
2. Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma dasar.
3. Menjelaskan sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
4. Menjelaskan Nilai nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Kemampuan ini perlu rekan mahasiswa miliki sebagai calon tenaga Kesehatan profesional, dikarenakan dalam Hukum Tata Negara terdapat

banyak aturan hukum yang menyangkut hak kewajiban warga negara termasuk hak kewajiban tenaga Kesehatan terkait dengan pelayanan Kesehatan yang memerlukan jiwa kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sendi sendi Pancasila. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang dasar dasar aturan hukum dan nilai nilai luhur Pancasila, seperti disajikan dalam modul ini.

Untuk memudahkan Anda belajar, dalam modul ini akan disajikan pembahasan dan latihan dalam butir uraian dalam 4 kegiatan belajar sebagai berikut :

Kegiatan Belajar 1: Indonesia sebagai negara hukum.

Kegiatan Belajar 2: Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma dasar.

Kegiatan belajar 3: Sistem Ketatanegaran RI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945

Kegiatan Belajar 4: Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.



Kegiatan Belajar 1 : Indonesia Sebagai Negara Hukum



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 1 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan sebagai negara kekuasaan (*machstaat*). Memahami dalam arti yang sesungguhnya bahwa sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum senantiasa harus ditegakkan dan peran serta masyarakat dalam penegakkan hukum sangat diperlukan.



Uraian Materi

A. Ketentuan Indonesia sebagai negara hukum

Rekan rekan mahasiswa, coba kita mengingat Kembali tentang keberadaan negara kita sebagai negara hukum (*rechstaat*) bukan merupakan negara kekuasaan (*maachstaat*). Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Ini adalah bunyi pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebelum diamandemen. Adapun setelah dilakukan amandemen, dalam amandemen ketiga yang disahkan tanggal 10 November 2001 dalam pasal 1 ayat (2) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Disamping ketentuan tersebut di atas, juga terdapat pengaturan yang terdapat dalam pasal yang lain yang menegaskan bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum yaitu:

Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hal ini karena UUD 1945 adalah merupakan hukum dasar yang mengatasi dan membatasi aturan hukum lainnya. Namun demikian UUD 1945 bukanlah merupakan hukum dasar tertinggi, karena di atasnya masih ada Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum (dalam pengertian formil maupun materil).

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan (Admin, 2016).

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Taniredja, dkk, 2019). Dengan demikian bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum

Rekan mahasiswa sekalian, bagaimana Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia?

Pancasila adalah merupakan paradigma Pembangunan Bidang Hukum yang berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib social, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum yang berpihak kepada keadilan.

Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai luhur Pancasila dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 dan secara tegas dinyatakan sebagai dasar Ideologi Negara Republik Indonesia. Artinya Pancasila dipakai sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahan negara Indonesia.

Sebagaimana pendapat Prof. Subekti SH, dalam bukunya yang berjudul "Dasar dasar Hukum dan Pengadilan" bahwa tujuan hukum adalah : mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Diharapkan adanya penegakkan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk bentuk manipulasi hukum lainnya (TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001).

Terdapat unsur unsur yang yang harus diterapkan dalam negara hukum yaitu:

1. Terdapat sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat.
2. Dalam menjalankan Pemerintahan harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
3. Adanya badan yang melakukan pengawasan terhadap Lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dimana Lembaga tersebut benar benar tidak memihak siapapun.

Peran dari anggota masyarakat maupun warga negara dalam berpartisipasi untuk ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Taniredja, dkk, 2014).

C. Peran masyarakat dalam penegakkan hukum/penyelenggaraan negara

Masyarakat memegang peran penting dalam upaya penegakan hukum yang ada di tanah air. Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, penerapan hukum akan lebih bisa dirasakan oleh seluruh khalayak masyarakat. Penegakkan itu juga dapat dimulai dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai contoh, partisipasi publik dapat pula kita temukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada bab VI Pasal 8 dan Pasal 9. yang mengatur tentang pengertian dan wujud peran serta masyarakat.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Kemudian Ayat (2) menyatakan hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Adapun bagaimana peran serta masyarakat ini diwujudkan dinyatakan dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk

1. hak mencari memperoleh. dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
2. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan hak memperoleh perlindungan hukum.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan PP No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, Kemudian PP No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Inpres No. 5 tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam Lampiran Inpres No. 1 tahun 1989, juga dikatakan bahwa pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatatur Pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Dengan demikian dari kutipan kalimat di atas menunjukkan bahwa masyarakat dapat melakukan penegakkan hukum harus memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka masyarakat tidak akan melakukan tindakan yang melawan hukum atau melakukan upaya hukum dengan cara yang salah. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka negara harus hadir dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Selanjutnya bagaimana rekan mahasiswa sebagai calon tenaga Kesehatan yang pada suatu saat nanti akan melakukan praktek pelayanan Kesehatan terkait dalam peranannya terhadap penegakkan hukum?

Seorang tenaga kesehatan ketika menjalankan praktek pelayanan Kesehatan senantiasa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berarti telah ikut berperan terhadap penegakkan hukum.

Contoh:

1. Tenaga Kesehatan ketika menjalankan praktek telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP). Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Seorang laki laki dan perempuan melakukan pernikahan dengan cara agama masing masing dan dicatat sesuai dengan ketentuan perundang undangan, berarti telah sah menurut agama dan pemerintah.

Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kedua contoh tersebut diatas adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penegakkan hukum.

(sumber Komisi Yudisial; UU 36/2014 dan UU no. 1/1974; Pengawasan dan partisipasi masyarakat, Ditjenpp.kemenkumham.go.id).



Kegiatan Belajar 2 :

Pancasila Sebagai Grundnorm (Hukum Dasar)



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 2 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila adalah merupakan Norma dasar (grundnorm/staatsfundamentalnorm) yaitu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Mahasiswa memahami bahwa segala tatanan hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai Pancasila.



Uraian materi

Setelah mempelajari materi sebelumnya tentang Indonesia sebagai negara hukum, semoga rekan mahasiswa telah mendalami lebih lanjut tentang bagaimana kepatuhan kita sebagai warga negara terhadap hukum dinegara kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai norma dasar atau Grundnorm.

A. Pengertian Pancasila sebagai grundnorm atau sebagai Norma Dasar.

Pancasila merupakan falsafah dasar, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia, sehingga Pancasila juga mengandung cita hukumnya (rechts dee) tersendiri, yang menempatkannya sebagai norma dasar bernegara (Grundnorm/Staatsfundamentalnorm), sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pancasila dapat berdiri dengan kuat jikalau dilakukan dengan koheransi antar sila sila dan konsisten dengan peraturan perundang undangan yang dibuat serta korespondensi dengan realita sosial (Latif, Tt).

B. Landasan Pancasila menjadi Hukum Dasar

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, mengandung konsekuensi bahwa secara formil Pancasila sebagai norma hukum dasar positif, objektif dan subjektif adalah mutlak tidak dapat diubah dengan jalan hukum. Begitu juga dari sisi materiil juga mutlak tak dapat diubah, hal ini karena kehidupan kemasyarakatan. Kebudayaan, termasuk kefilsafatan,

kesusilaan, keagamaan merupakan sumber hukum positif yang unsur intinya telah ada dan hidup sepanjang masa, disamping sifat kenegaraannya juga mempunyai sifat adat kebudayaan (cultural) dan sifat keagamaan (religius). Berdasarkan TAP MPRS nomor XX/MPRS/1966 ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai filsafat bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu kemudian tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan secara tegas dinyatakan sebagai dasar Ideologi Negara Republik Indonesia. Artinya Pancasila dipakai sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahan negara Indonesia. (Toyibin dan Djahiri, 1997).

C. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Konstitusi Proklamasi, (UUD 1945) baik dalam pembukaannya, maupun dalam pasal-pasal batang tubuhnya, dapat memberikan landasan idiil dan struktural yang kuat, untuk bekerja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan haluan Pancasila.

Ada tiga arus utama ideologi yang mewarnainya:

- a) ideologi-ideologi berhaluan keagamaan,
- b) ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan, dan
- c) ideologi-ideologi berhaluan sosialisme.

Ketiga arus utama ideologi tersebut memiliki perbedaan perspektifnya masing-masing, namun menemukan titik temu itu setidaknya dalam tiga ukuran sebagai ciri implementasi semangat Pancasila yakni: unitarisme, demokrasi permusyawaratan, dan sosialisme.

Ketiga ciri tersebut bisa dijadikan ukuran minimal untuk menilai apakah Pancasila sebagai *grundnorm/staatsfundamentalnorm* dijabarkan secara konsisten dalam batang tubuh UUD 1945 atau tidak. Dengan demikian kita bisa memberikan penilaian, apakah konstitusi-konstitusi Indonesia lainnya, selain Konstitusi Proklamasi, masih bisa dikatakan sesuai dengan Pancasila atau tidak (Almuhtar, 2016).

Rekan mahasiswa sekalian, demikian secara singkat tentang Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar dalam tata hukum di Indonesia.

Selanjutnya Rekan mahasiswa dapat mencari berbagai sumber untuk mendalami tentang Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar dalam tata hukum di Indonesia.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Pembelajaran 3 : Sistem Ketatanegaran Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 3 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila merupakan sistem dalam ketatanegaraan Indonesia yang merupakan Yuridis Konstitusional, yaitu merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan negara dan merupakan sistem ketatanegaraan negara Indonesia.



Uraian Materi

Rekan rekan mahasiswa sekalian, apa sudah siap untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya? Setelah kita membahas pembelajaran ke II tentang Pancasila sebagai Grundnorm, kita akan lanjutkan pembelajaran ke III tentang Sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan berubahnya era orde baru ke dalam era reformasi Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar dalam hal sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut secara umum dapat kita lihat dengan adanya perubahan/amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, dilakukan perubahan, sehingga hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, juga dihapuskan. Hal ini adanya kontroversi dimana penjelasan UUD 1945 tidak ikut disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan materi yang ada didalamnya sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara.

Perubahan undang-undang dasar ini, terjadi sangat cepat tanpa dimulai melalui perencanaan yang cukup. Hal ini terjadi karena didorong oleh

tuntutan perubahan-perubahan yang sangat kuat pada awal reformasi antara lain tuntutan atas kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, penegakan hukum yang lebih baik, penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan berbagai tuntutan perubahan lainnya.

Namun demikian dalam amandemen tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar filosofis dan dasar normatif dari berdirinya NKRI. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan atas Pembukaan UUD 1945 akan berarti mengubah negara RI. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 pada hakikatnya dilakukan untuk menyempurnakan, melengkapi, dan memperjelas implementasi dasar filosofi dan dasar normatif dalam Pembukaan UUD 1945 ke dalam batang tubuh UUD 1945.

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa kedudukan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tidak pernah berubah sebagai dasar negara dan sebagai Norma dasar dalam segala peraturan mengenai penyelenggaraan negara.

UUD 1945 merupakan keseluruhan naskah yang meliputi; (1) pembukaan yang terdiri atas 4 alinea; (2) Batang tubuh yang berisi Pasal 1 sampai Pasal 37, terdiri dari 16 BAB, 3 peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

Sehingga dengan demikian, baik Pembukaan UUD, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh yang merupakan bagian satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Penjelasan dari sistematika di atas, jelas Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan Lebih tinggi dibanding Batang tubuh, alasannya dalam Pembukaan terdapat :

1. Dasar Negara (Pancasila)
2. Fungsi Dan Tujuan Bangsa Indonesia
3. Bentuk Negara Indonesia (Republik)

Oleh karena begitu pentingnya pembukaan UUD 1945 maka pembukaan tidak bisa diubah, mengubah sama saja membubarkan negara, sedangkan Batang tubuh bisa diubah (diamandemen). Pancasila yang secara jelas


berada dalam pembukaan UUD 1945 maka kedudukannya sebagai dasar negara adalah merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan negara dan merupakan sistem ketatanegaraan negara Indonesia.

Dengan demikian seluruh ketentuan atau aturan dalam ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dalam arti untuk tatanan di segala bidang.

Pokok pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 kemudian dituangkan ke dalam UUD 1945 kedalam pasal pasalnya, oleh karena itu pembahasan tentang konsepsi kenegaraan menurut Pancasila tidak lain adalah pembahasan dalam pasal pasal UUD 1945 yang merupakan penjabaran atau implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum dasar/sumber hukum tertinggi. Dalam Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan juga secara jelas mengatur bahwa dalam :

Pasal 2: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, dan

Pasal 3: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang undangan.



Selanjutnya dalam Pasal 7 mengatur tentang jenis dan hierarki dalam pembentukan peraturan perundang undangan dengan susunan sebagai berikut:

Sedangkan dalam pasal 6 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan asas :

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhineka tunggal ika
7. Keadilan
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan asas sinkronisasi/harmonisasi yaitu, yang maksudnya “Peraturan yang kedudukannya sama harus saling mendukung dan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan “

Dari ketentuan dalam pasal pasal tersebut di atas menunjukkan adanya nilai nilai luhur dalam Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan Hukum atau tata hukum di Indonesia.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Belajar 4 :

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 4 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maknanya adalah dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai nilai Pancasila sebagaimana dimaksud adalah nilai nilai dari masing masing sila yang harus mewarnai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat



Uraian Materi

Rekan mahasiswa sekalian, negara kita adalah negara kesatuan yang memiliki keragaman yang sangat luar biasa, kita memiliki 1340 Suku, Bahasa daerah 718 bahasa, terdapat 6 agama yang diatur dalam undang undang dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , serta merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.491 pulau. Dari keragaman itu diikat dalam satu ideologi Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ikanya.

Atas dasar keragaman atau kebhinekaan itu maka dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya mengimplementasikan nilai nilai kebhinekaan itu sendiri yang terkandung dalam sila sila pada Pancasila.

Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Adapun nilai nilai tersebut adalah nilai nilai dari tiap tiap sila dalam Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi :

A. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa:

1. Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
4. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama.
6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

B. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal.
2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif

C. Nilai Sila Persatuan Indonesia

1. Nasionalisme Cinta bangsa dan tanah air Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
2. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit.
3. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
4. Perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan Nilai Sila Persatuan Indonesia Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut: Nasionalisme Cinta

bangsa dan tanah air Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

D. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan outusan bersama secara bulat.
3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

E. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing
3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silakan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



Penilaian Pembelajaran

Untuk mengetahui penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Undang Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum dasar maka dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki fungsi untuk....
 - a. Mengatasi dan membatasi aturan hukum lainnya
 - b. Memberi kebebasan dalam membentuk peraturan lainnya
 - c. Memberi kebebasan dalam membuat peraturan pelaksanaannya
 - d. Membatasi dalam membuat peraturan pelaksanaannya
 - e. Memaksa dalam tatanan kenegaraan.
2. Undang Undang Dasar 1945 bukanlah merupakan hukum dasar tertinggi, karena di atasnya masih ada Pembukaan yang didalamnya terdapat....
 - a. Empat Alinea yang merupakan sumber dari segala sumber hukum
 - b. Tiga Alinea yang merupakan sumber dari segala sumber hukum
 - c. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum
 - d. Pancasila yang merupakan sumber hukum
 - e. Empat Alinea yang dijabarkan dalam batang tubuh
3. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, perangkat hukum tersebut adalah...
 - a. Undang undang
 - b. Peraturan pemerintah pengganti undang undang
 - c. Peraturan pemerintah
 - d. Peraturan Perundang undangan
 - e. Ketetapan MPR

4. Pancasila merupakan falsafah dasar, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia, sehingga Pancasila juga mengandung cita hukumnya (*rechts idee*) tersendiri, sehingga Pancasila merupakan...
 - a. Norma dasar (*Grundnorm*/*Staatsfundamentalnorm*),
 - b. Sumber dari hukum dasar negara
 - c. Sumber Ideologi bangsa Indonesia
 - d. Sumber/dasar politik negara
 - e. Hukum dasar negara

5. Pokok pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 kemudian dituangkan ke dalam pasal pasalnya, oleh karena itu pembahasan tentang konsesi kenegaraan menurut Pancasila tidak lain adalah pembahasan dalam pasal pasal UUD yang merupakan penjabaran atau implementasi dari..
 - a. Setiap Alinea sebagai dasar filsafat
 - b. Setiap Alinea sebagai dasar ideologi
 - c. Setiap Alinea sebagai dasar negara
 - d. Pancasila sebagai ideologi negara
 - e. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

6. Amandemen Undang Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yang merubah beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut, kecuali...
 - a. Menghapus penjelasan
 - b. Menambahkan di beberapa pasal
 - c. Merubah beberapa pasal
 - d. Merubah naskah pembukaan
 - e. Memasukan substansi penjelasan kedalam pasal pasal

7. Pancasila dipakai sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahan negara Indonesia maka Pancasila disebut juga sebagai...
 - a. Yuridis konstitusional
 - b. Staatfundamentalnorm
 - c. Rech staat
 - d. Dasar konstitusi
 - e. Hukum konstitusi

8. Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan UUD 1945 adalah merupakan ...
 - a. Sumber hukum dasar/sumber hukum tertinggi
 - b. Tata hukum negara Indonesia
 - c. Sumber Hukum Negara Indonesia
 - d. Penjelasan sila sila dari Pancasila
 - e. Pedoman penyelenggaraan hukum indonesia

9. Dalam pasal 7 Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang tatacara Pembentukan Peraturan Perundang undangan mengatur tentang jenis dan hirarkhi dalam pembentukan peraturan perundang undangan sebagai berikut kecuali...
 - a. Undang undang dasar
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Undang Undang/Perpu
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Menteri

10. Atas dasar keragaman atau kebhinekaan maka dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya mengimplementasikan nilai nilai kebhinekaan itu sendiri yang terkandung dalam sila sila pada Pancasila. Hal ini mengandung makna...
- Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka
 - Setiap penyelenggaraan pemerintahan tidak diskriminasi
 - Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus selektif
 - Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus responsif
 - Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus ada aturan

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | A | 6. | D |
| 2. | C | 7. | A |
| 3. | D | 8. | A |
| 4. | A | 9. | E |
| 5. | C | 10. | B |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di Unit ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi.



Referensi

Admin. (2016). SUMBER:PADAMU NET 28 OKT 2016.



<http://bit.do/fLwwL>

<https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>

Almuchtar, Suwarno. Hukum-tata-negara-republik-indonesia-edisi-2/2016 Respository ut.ac.id.PKNI.4206MI.



<http://bit.do/fLwBo>

<https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/pkni4206-hukum-tata-negara-republik-indonesia-edisi-2/>

Komisi Yudisial; Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat, Ditjenpp.kemenkumham.go.id. Latif, Yudi. (2012). Negara Paripurna. PT Gramedia Pustaka Utama ; Jakarta.

Latif, Yudi, (tt). ; Pancasila sebagai norma dasar negara : implikasinya terhadap perumusan konstitusi.



<http://bit.do/fLwBL>

<https://id.scribd.com/document/434202707/yudi-latif-pancasila-sebagai-norma-dasar-negara-pdf>

Pengertian negara Indonesia adalah negara hukum .2016. tps://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum 28 Okt 2016

Pengawasan dan partisipasi publik Ditjenpp.kemenkumham.go.id. 2009

Taniredja, Tukiran, dkk. (2014). Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Alfabeta: Bandung.

Tanireja Tukiran, dkk (2019) Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa; Alfabeta Bandung

Soegito, A.T., dkk. (2003). Pendidikan Pancasila. UNES Semarang Press

Undang Undang nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan

Undang Undang nomor 1 Tahun 1974; Tentang Perkawinan



Daftar Istilah

- Rechtsstaats : negara yang berdasar atas hukum
- Machstaats : negara berdasarkan atas kekuasaan
- Grundnorm : norma dasar , atau perintah, aturan yang membentuk dasar sebuah system hukum.
- : landasan umum dari suatu tatanan hukum undang undang dasar.
- Amandemen : perubahan resmi atas dokumen resmi atau catatan tertentu terutama untuk memperbagusnya. Perubahan dapat berupa penambahan ataupun penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi.
- Paradigma (dalam disiplin intelektual) : cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berfikir, bersikap dan bertindak laku. (Wikipedia)
- Ideologi : system pemikiran abstrak (tidak hanya sekedar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah public, sehingga konsep ini mejadi inti politik. (Wikipedia)
- Konstitusi : sebuah norma system politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. (Wikipedia)
- Unitarisme : ajaran (paham, kecenderungan) yang menginginkan bentuk negara kesatuan (KKBB)
- Sosialisme : serangkaian system ekonomi dan social yang ditandai dengan kepemilikan social atas alat alat produksi dan menejemen mandiri pekerja, serta teori teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. (wikipedia)
- Filsafat : kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal pikiran dan Bahasa. (wikipwdia)
- Filosofis : sesuatu berdasarkan filsafat (KBBI)
- Herarkhi : urutan atau tingkatan jenjang jabatan (KBBI)

Biografi Penulis



Setyadi Nugroho, SH.,MH, Lahir di Banjarnegara, 23 September 1961, Master (S2) S2 Magister Hukum (Administrasi Negara) adalah Dosen Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan pada 2018 – 2019, dan juga menjabat Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan pada masa jabatan 2012 – 2018

Pria kelahiran Jawa Tengah ini sudah sangat berpengalaman dalam mengajar sejak 2002 hingga 2012 di Poltekkes Surakarta dan beberapa Perguruan Tinggi Kesehatan di daerah Surakarta

Dalam Booklet Setyadi Nugroho, SH.,MH, menulis untuk Unit 3 dan 8

UNIT IV

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Rekan Mahasiswa, di Unit 4 ini Anda akan mempelajari Pancasila sebagai Dasar Negara. Unit 4 terdiri dari 5 Kegiatan Belajar;

Kegiatan Belajar 1: Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kegiatan Belajar 2: Menilik Sumber Historis-Yuridis-Sosiologis Pancasila

Kegiatan belajar 3: Konsep, Esensi, dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kegiatan Belajar 4: Penjabaran dan Implementasi Pancasila/Butir-Butir Pancasila.

Kegiatan Belajar 5: Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara



Kegiatan Belajar 1 :

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 1 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang latar belakang, penggalan dan proses awal perumusan Pancasila sehingga menjadi dasar negara bagi Negara Republik Indonesia



Uraian Materi

Pengertian prinsip, alas, asas, dasar, atau landasan telah diuraikan lengkap dalam buku “Glossarium sekitar Pancasila” yang disusun oleh Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1981). Bahwa prinsip diartikan sumber tertinggi, asal atau sebab sesuatu; kebenaran fundamental, hukum atau doktrin atau kekuatan pendorong; suatu tata aturan tingkah laku terutama tindakan yang benar. Dasar adalah di bawah sekali atau bagian yang terbawah, landasan atau pokok atau alas atau tumpuan; kaidah atau aturan atau norma. Disimpulkan bahwa, dasar (fundamental) adalah sesuatu yang diterima sebagai suatu kebenaran dan keyakinan, yang selanjutnya disusun rumusan-rumusan aturan pokok dan aturan lainnya. Adapun asas (prinsip) merupakan sesuatu yang bersifat aturan-aturan pokok yang berasal dari suatu dasar tertentu untuk menuju suatu tujuan. Sedangkan landasan adalah suatu kata yang dapat dipakai sebagai pengganti kata dasar atau alas.

Dalam penggalan kata pengantar Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat tanggal 1 Juli 1947 dalam buku Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi terbitan Dewan Pertimbangan Agung, bahwa lahirnya Pancasila ini adalah buah stenografisch verslag dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (voor de vuist) dalam sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan “Dasar (Beginsel) Negara kita”, sebagai penjelmaan daripada angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat dalam pidato yang tidak tertulis kurang sempurna susunannya. Tetapi yang penting ialah ISINYA! (Soekarno, 1947).

Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh lahirnya Pancasila ini, ternyata adalah suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang

menjadi Dasar Negara kita, yang menjadi Rechtsideologie Negara kita suatu beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di bawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang. Mudah-mudahan lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pegangan, dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara (PARAN, 1947)

Mendahului Ir. Soekarno, dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) Senin tanggal 29 Mei 1945 dengan acara “Pembicaraan tentang Dasar Negara Indonesia, Mr. Prof. Mohammad Yamin, SH menyampaikan bahwa negara Indonesia pertama Syailendra-Sriwijaya (600-1400) berdasar kedatuan, negara Indonesia kedua Kerajaan Majapahit (1293-1525) berpaham keprabuan, dan negara Indonesia ketiga berupa Republik adalah negara kebangsaan dan berketuhanan. Maka rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur pulang kepada kebudayaan timur. Ditawarkanlah lima poin bahasan: Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, Perikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat, kemudian ditutup dengan Syair Republik Indonesia dan persembahan lampiran suatu rancangan sementara berisi perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kepada R.P Soeroso (Aning, 2019).

Selanjutnya, Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, memberikan lima rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. Kelima unsur ini dipaparkan secara meluas dan mendalam.



<https://www.hariansejarah.id/2017/01/bpupki-dan-perumusan-dasar-negara.html>

Ketika tiba giliran Ir. Soekarno berpidato di gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) tanggal 1 Juni 1945, dikatakan:

“Paduka tuan minta dasar, minta *philosophische grondslag* (4 kali disebut) atau jikalau kita boleh memakai perkataan muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu “*Weltanschauung*” (31 kali disebut), yang telah saya perjuangkan sejak 1918 sampai 1945 di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau prikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, dan Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Prinsip Ketuhanan)”. Saudara-saudara! Dasar-dasar Negara telah saya usulkan Lima Bilangannya.....namanya bukan Panca Dharma tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli Bahasa—namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi, karena itulah saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala (PARAN, 1947)

Dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh 9 Tokoh bangsa yaitu Dr (HC) Ir. H. Soekarno, Dr (HC) Drs. H. Mohammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Prof. K.H. Abdul Kahar Moezakir, H. Agoes Salim. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. K.H. Abdul Wahid Hasjim, dan Prof. Mr. Muhammad Yamin, SH, pada tanggal 22 Juni 1945, tercantum kalimat sebagai berikut:

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia (Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 709 dalam Darmodiharjo dkk, 1983).

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Belajar 2 :

Menilik Sumber Historis-Yuridis-Sosiologis Pancasila



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 2 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang asal muasal, payung hukum, dan aspek sosial seputar keberadaan Pancasila di bumi Nusantara



Uraian Materi

Asal mula Pancasila sebagai dasar falsafah negara, terdapat dalam hukum dasar negara yang tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945 yang merupakan penjelmaan proklamasi 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah negara ditetapkan pada waktu pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, akan tetapi asal mulanya sejak lama. Pertama Kali direncanakan Pembukaan UUD 1945 tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal sebagai Jakarta Charter. Tetapi Pancasila telah lama diusulkan dasar falsafah negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan itu, yaitu tanggal 1 Juni 1945 dalam rapat BPUPKI. Pancasila sebagai dasar falsafah atau dasar kerohanian negara, yang pertama dalam pokok kaidah negara yang fundamental yaitu pembukaan UUD 1945 mempunyai isi yang abstrak, umum, universal, tetap, tidak berubah, jadi yang ada hanya satu dan sama buat seluruh rakyat seluruh tumpah darah seluruh waktu, biarpun ada perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bangsa Indonesia itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap Pancasila sebagai dasar falsafah atau dasar kerohanian negara (Lubis, 1982).

Bukti-bukti sejarah yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia:


1. Dalam pembukaan sidang pertama BPU-PK (Dokuritsu Junbi Choosakai) tanggal 29 Mei 1945, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang Dokuritsu Junbi Choosakai mengemukakan dasar

Indonesia Merdeka (philosofische grondslag dari Indonesia Merdeka)

2. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan: kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun,....” (Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 88)
3. R.P Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Mohammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945, antara lain menyatakan: sebagai diterangkan oleh Ketua, tuan Radjiman, tadi yang dibicarakan adalah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka....(Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 100)
4. Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945, antara lain mengatakan: “soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka (Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 109)
5. Dalam pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik antara lain disebutkan, bahwa yang diminta oleh Ketua adalah agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka, yaitu Filosofische grondslag dari Indonesia Merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama Filosofische grondslag atau dasar falsafah Negara Indonesia Merdeka tersebut: Pancasila
6. Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, tercantum kalimat sebagai berikut: “....., maka disusun Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

(Darmodiharjo dkk, 1983)



Tim Panitia Kongres Pancasila IX. 2019. Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno Tentang Pancasila. (OnLine) <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/pancasila-dasar-negara-kursus-pancasila-oleh-presiden-soekarno-tentang-pancasila> (diakses 17 Oktober 2020)

Dipandang dari segi morfologi Bahasa Indonesia, kata berdasar berasal dari kata dasar yang diberi awalan ber menjadi berdasar. Mencermati data-data atau bukti-bukti sejarah tersebut, jelaslah bahwa asal mula atau tujuan bangsa Indonesia merumuskan atau mengadakan Pancasila adalah untuk dipergunakan sebagai dasar Negara kita, yakni dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara itu digali dari Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada

hakikatnya Pancasila mempunyai dua pengertian pokok: Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

Berangkat dari Alinea IV UUD 1945, hakikatnya bahwa pancasila (Philosophische Grondslag) merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara sekaligus sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka dapat dirinci bahwa:

1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara (asas kerohanian), pandangan hidup dan filsafat hidup
2. Di atas basis (dasar) itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat
3. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
4. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar (yaitu sebagai basis) dalam suasana kebatinan (maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang berasas kekeluargaan
5. Segala sesuatu yang disebutkan terdahulu adalah demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniyah, maupun Tuhaniyah (Kaelan, 2016).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara RI yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara, menjadi lima sila, dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan nomor: XX/

MPRS/1966. Dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (Kaelan, 2016).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, misalnya Percaya kepada Tuhan dan toleran, Gotong royong, Musyawarah, Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.

Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa tetapi juga merupakan dasar negara, yaitu sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal. Hal ini meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun berupa hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara (Kansil dan Christine, 2006).

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Belajar 3 :

Konsep, Esensi, dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 3 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang uraian konsep akan posisi, esensi, serta urgensi Pancasila sehingga diterima sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara



Uraian Materi

Semua penyebutan yang beragam aneka macam terkait posisi atau kedudukan Pancasila di dalam masyarakat yang dirumuskan secara sistematis, mesti dikembalikan kepada Dua pengertian Pokok tersebut. Seperti:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) dari Negara Republik Indonesia
4. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia (waktu mendirikan Negara)
5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia (seperti yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945).
6. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia, namun jika dianggap sebagai alat pemersatu “an sich” sungguh kurang tepat (Darmodiharjo dkk, 1983).

Pancasila sebagai dasar negara, perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan Batang Tubuh serta Penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen.

Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara, Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara menurut Soepomo adalah dalam kerangka negara integralistik, untuk membedakan paham lain yang digunakan negara lain. Hal ini merujuk pada teori perseorangan/individualistic, teori golongan (class theory), dan teori kebersamaan (Integralistik). Berdasar yang terakhir inilah, bahwa Pancasila: mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan, adanya semangat kerjasama (gotong royong), memelihara persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat (Syarbaini, 2009).

Walaupun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam Pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), dan Mukadimah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, Pancasila tetap tercantum di dalamnya, selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional, menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki sebagai dasar negara

Dalam pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sering disebut Dasar Falsafah Negara, Filosofische Grondslag dari Negara, Ideologi Negara, Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur Pemerintahan Negara. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur Penyelenggaraan Negara

Prof. Dr. Notonagoro dalam karangannya “Berita Pikiran Ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia” antara lain menyatakan, di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia”. Di bagian lain beliau mengatakan, ‘norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan lain perkataan dengan jalan hukum tidak dapat diubah.”

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara

yang mengatur hidup ketatanegaraan (Azhary, 1983). Betapa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini penting sekali, karena UUD baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai Dasar Negara sesuai Pembukaan UUD 1945. Dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Tap MPR No. V/MPR/1973 dan Tap MPR No. IX/MPR/1978). Pengertian yang demikian adalah Pengertian Pancasila yang bersifat Yuridis-Ketatanegaraan (Darmodiharjo dkk, 1983)

Mahfud M.D. (2009) menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 (empat) kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara umum lainnya, yaitu haruslah:


1. tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
2. didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
3. didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
4. didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan, sebagai berikut: Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya (MPR RI, 2013).

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan human resources (personal/sumber daya manusia). Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional (national interest), yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara, human resources terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur negara) yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni; serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik (infrastruktur politik). Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik seyogyanya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi fatsoen atau etika

politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata “berdasarkan” yang berarti, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan (Kemenristekdikti, 2016).



Ahmad. 2020. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

(OnLine) <https://www.yuksinau.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/> (Diakses 29 Oktober 2020)



Kegiatan Belajar 4 :

Penjabaran dan Implementasi Pancasila/Butir-Butir Pancasila



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 3 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang membangun karakter dan janji bernegara dalam Implementasi butir-butir Pancasila sebagai dasar negara



Uraian Materi

“...saya mengajak masyarakat luas...untuk memikirkan dan mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila itu yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga mudah dihayati dan diamalkan oleh rakyat Indonesia” (Pidato Kenegaraan, 18 Agustus 1975) (Krissantono, ed, 1976)

Terdapat 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dirilis Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (OnLine).



<http://bit.do/fLwLM>

<https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut

kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

(Departemen Agama RI, 1980; Departemen Agama RI, 1984)

MENGENAL PANCASILA

Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh **Sultan Hamid II** kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari 1950

Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal **17 Agustus 1945**

- 17** Jumlah bulu di sayap burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan
- 8** Jumlah bulu di ekor burung Garuda melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan
- 45** Jumlah bulu di leher burung Garuda melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan



SILA PERTAMA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menjalin toleransi saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan

SILA KEDUA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
Saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan

SILA KETIGA PERSATUAN INDONESIA
Menempatkan persatuan bangsa (asas Bhinneka Tunggal Ika) di atas kepentingan pribadi dan golongan

SILA KEEMPAT KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBUAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
Menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur

SILA KELIMA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan dan kegotongroyongan

#PancasilaPerekatNegeri #SetiapNyamukAdalahMancanegara
 @BeraniBerani BeraniBerani @BeraniBerani @BeraniBerani @BeraniBerani @BeraniBerani

SUKSES BERBAGAI DIMULAI DARI SIKAP ADIL

Kris, Robert. 2019. Makna Setiap bagian Lambang Garuda Pancasila. (OnLine) <https://tutorialpelajaran.com/1667/makna-setiap-bagian-lambang-garuda-pancasila/> (diakses 20 Oktober 2020).

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Belajar 5 :

Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 3 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara terutama sejak awal lahirnya orde reformasi di era globalisasi hingga masa kini dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara



Uraian Materi

Presiden ke 4 (empat) Indonesia KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan: “Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita, selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar Negara”.

Menurut Abdulgani, Pancasila adalah leitmotive dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotive dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral (1979). Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kurang tertarik sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila). Adapun tantangan yang bersifat eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.

Selanjutnya Soepomo menyatakan, bahwa dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya: “apakah hak-hak saya?”. Akan tetapi sikap yang menanyakan: “apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini?...inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua (Latif, 2020).

Dinamika dan tantangan Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung isi arti mutlak, bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan atau aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama. Yang demikian itu memang tak lain dan tak bukan adalah sesuai dengan sifat bawaan pribadi kebangsaan kita. Sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan kemampuan bangsa kita untuk mengadakan perpaduan dalam bentuk sintesa yang harmonis pada lapangan kebudayaan dan kerohanian dalam arti yang luas, keanekatanggalan pelbagai cita-cita yang berlainan, yang asli dan yang datang dari luar, dalam lapangan hidup yang pokok-pokok, kerohanian dan kejasmanian. Begitulah dasar negara Pancasila yang sila pertamanya melingkupi sekaligus menyinari keempat sila lainnya.

Dinamika dan tantangan Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mengandung sifat-sifat hakikat manusia sebagai dasarnya, tersimpul pula sifat-sifat kepribadian Indonesia atau kepribadian Indonesia berupa kepribadian Pancasila karena bangsa Indonesia sendirilah yang dinamakan sumber bahan Pancasila di mana sebelum proklamasi kemerdekaan sungguh telah ber “Pancasila” dalam arti kulturil dan religious hingga sesudah bernegara yang dikenal dengan istilah Tri-Prakara. Untuk itu hendaknya diingat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara, di dalamnya merupakan inti-inti kultural dan religious yang tetap dalam jangka masa yang berabad-abad itu, dengan segala perubahan dan perbedaan keadaan yang dialami bangsa Indonesia, tidak dapat lain merupakan cita-cita bangsa, terkandung dalam angan-angan, di dalam sanubari, yang di dalam kenyataan keadaan hanya mungkin direalisasikan menurut keadaan, kebutuhan, dan kemungkinan yang dengan sendirinya dinamis dan berubah meskipun bentuk dan sifatnya tetap sama.

Dinamika dan tantangan Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” bahwa perjuangan “pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada

saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Apa yang dimaksud “bersatu?” Hal ini menghendaki bangsa itu bermakna kesatuan, maka bangsa Indonesia harus merupakan satu negara dan tidak terpecah di dalam negara-negara yang berfederasi. Bukankah kesatuan kebangsaan merupakan dasar sendi negara, baik di dalam negeri sendiri maupun dalam kancah dunai internasional. Tersebut pula rumusan tujuan negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini terkait kebangsaan dan wilayah negara. Selain itu, sila ketiga juga mengikhtiarkan pengertian yang mengandung unsur kesejarahan dan perjuangan bahwa persatuan Indonesia merupakan kesatuan yang dilihat dari atau dihubungkan dengan terjadinya di dalam sudut dinamikanya dari masa lalu hingga era mendatang dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” yang merupakan suatu keseimbangan, harmoni yang tentu akan berubah-ubah dalam bentuknya, tetapi tetap dalam dasarnya dalam segala perbedaan itu.

Dinamika dan tantangan Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Di sini terkandung dua cita-cita kefilosofan, bahwa negara adalah alat bagi keperluan seluruh rakyat serta cita-cita demokrasi sosial-ekonomi, dan musyawarah atau demokrasi politik. Keduanya dijelmakan dalam politik negara, yaitu negara berkedaulatan rakyat sebagai cita-cita politik yang mengandung ketiga unsur tersebut. Adanya dasar-dasar terdalam berupa kemutlakan kemanusiaan dan kerakyatan Indonesia. Demikianlah di dalam pokoknya hakikat dan sifat negara, kerakyatan serta demokrasi dapat dikembalikan kepada hakikat manusia sebagai dasar mutlak. Jadi kerakyatan serta demokrasi sebenarnya bukannya suatu suka pilih, tidak tergantung dari waktu ke waktu serta keadaan, akan tetapi berpokok pangkal pada hakikat dan sifat kodrat kemanusiaan. Namun, kesamaan antara hidup bersama kekeluargaan dan negara monodualis dalam hal unsur-unsur intinya memberi penjelasan mengapa sejak awal proklamasi kemerdekaan, negara kita dikehendaki berupa negara kekeluargaan yang bukan saja secara ke dalam tapi juga kekeluargaan ke luar.

Dinamika dan tantangan Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bahwa “adil dan makmur” secara tegas merupakan tujuan bangsa kita dengan proklamasi kemerdekaan untuk bernegara. Selain itu, pendiri bangsa pembentuk Pemerintah Indonesia mengamankan “untuk memajukan kesejahteraan umum” yang harus dijelmakan dalam seluruh lini

dan item pembangunan nasional. Maka kepentingan perseorangan atau khusus dalam dasarnya tidak sama sekali diserahkan kepada perseorangan sendiri berdasarkan kekuasaannya sendiri, atau sebaliknya sama sekali diselenggarakan oleh negara, akan tetapi negara memelihara baik kepentingan umum maupun kepentingan warga negaranya perseorangan, yang dalam prinsipnya menjadi pemeliharaan perseorangan sendiri. Negara memberi kesempatan, dan menyelenggarakan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan, sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk berusaha sendiri memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepentingan sendiri. Yang utama adalah, sila Kelima ini mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil sebagai dasar teerdalam terluas yang abstrak, umum, universal, tetap tidak berubah, di mana menurut pengertian klasik ilmiah berupa terpenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara satu dengan lain adalah bersifat wajib. Adil distributif, adil untuk bertaat, dan adil komutatif di dalam hidup bersama dalam komitmen bangsa Indonesia. (Notonagoro, 1983).

Akhirnya, Pancasila sebagai Dasar Negara juga dapat disebut sebagai Ideologi Negara.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silakan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Kedudukan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat saat mengemukakan bahwa kelahiran Pancasila merupakan Demokratisch Beginsel, adalah sebagai:
 - a. Ketua PPKI
 - b. Ketua Panitia Sembilan
 - c. Ketua Perumus UUD 1945

- d. Ketua BPUPKI
 - e. Ketua Perumus Pancasila
2. Dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang menyampaikan istilah philosophische grondslag dan “Weltanschauung” adalah:
- a. Soepomo
 - b. M. Yamin
 - c. Soekarno
 - d. M. Hatta
 - e. Soeroso
3. Pengesahan rumusan Pancasila yang disepakati, disahkan pada:
- a. 18 Agustus 1945
 - b. 17 Agustus 1945
 - c. 01 Juni 1945
 - d. 31 Mei 1945
4. Secara yuridis, Penerimaan Pancasila sebagai Dasar Negara berdasarkan pada payung hukum:
- a. Keputusan MPRS nomor: XIX/MPRS/1966
 - b. Keputusan MPRS nomor: XX/MPRS/1966
 - c. Keputusan MPRS nomor: XXI/MPRS/1966
 - d. Keputusan MPRS nomor: XXII/MPRS/1966
 - e. Keputusan MPRS nomor: XXIII/MPRS/1966
5. Pernyataan bahwa “Asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia” dikemukakan oleh:
- a. Kaelan
 - b. Hamka
 - c. Ruslan Abdulgani

- d. Kansil
 - e. Notonagoro
6. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:
- a. Institutional dan Infrastructur
 - b. governance dan government
 - c. Institutional dan human resources
 - d. governance dan human resources
 - e. Infrastructur dan government
7. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit merupakan butir nilai Pancasila:
- a. Sila Pertama
 - b. Sila Kedua
 - c. Sila Ketiga
 - d. Sila Keempat
 - e. Sila Kelima
8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah., adalh contoh butir nilai Pancasila
- a. Sila Pertama
 - b. Sila Kedua
 - c. Sila Ketiga
 - d. Sila Keempat
 - e. Sila Kelima
9. Pancasila adalah leitmotive dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan, hal ini dikemukakan oleh:

- a. Kaelan
 - b. Hamka
 - c. Ruslan Abdulgani
 - d. Kansil
 - e. Notonagoro
10. Statement “Apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini?”, disampaikan oleh:
- a. Soepomo
 - b. M. Yamin
 - c. Soekarno
 - d. M. Hatta
 - e. Soeroso

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | D | 6. | C |
| 2. | C | 7. | B |
| 3. | A | 8. | E |
| 4. | B | 9. | C |
| 5. | E | 10. | A |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di Unit ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimpan beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.

1. Pidato Lengkap Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila



<http://bit.do/fLwMD>

<https://www.krjogja.com/angkringang/historia/pidato-lengkap-bung-karno-1-juni-1945-tentang-pancasila-i/>

2. Pidato Bung Karno Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni



<http://bit.do/fLwMJ>

<https://www.youtube.com/watch?v=dZJIEPREm7w>



<http://bit.do/fLwMP>

<https://www.youtube.com/watch?v=3pM3jLBV44g>

3. KULIAH UMUM Yudi Latif, Ph.D Seri#1 “Melacak Akar Sejarah Pancasila”



<http://bit.do/fLwM2>

<https://www.youtube.com/watch?v=IkKU3qNf-y4>

4. Bedah Buku Wawasan Pancasila Karya Yudi Latif, Ph.D DPP PG



<http://bit.do/fLwM9>

<https://www.youtube.com/watch?v=QzWREJrf80w>

5. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara - Sila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa



<http://bit.do/fLwNg>

<https://www.youtube.com/watch?v=WomLUMJahCO>

6. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara – Sila 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



<http://bit.do/fLwNk>

<https://www.youtube.com/watch?v=oITEOOiJHEY>

7. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara – Sila 3. Persatuan Indonesia



<http://bit.do/fLwNs>

<https://www.youtube.com/watch?v=h1Hdo-qq6Y0>

8. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara - Sila 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan



<http://bit.do/fLwNL>

<https://www.youtube.com/watch?v=JYhQIKhKN9I>

9. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia



<http://bit.do/fLwN6>

<https://www.youtube.com/watch?v=4kEE1jjPOK4>

10. Untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi, mahasiswa diminta untuk menganalisis penggalan-penggalan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan Presiden dan Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Pidato Presiden Soeharto Pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila



<http://bit.do/fLwPd>

<https://soeharto.co/1968-06-01-pidato-presiden-soeharto-pada-upacara-peringatan-lahirnya-pancasila/>

b. Pidato Lengkap Presiden Ketiga RI, BJ Habibie



<http://bit.do/fLwPr>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-%20pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>

c. Pidato Kebangsaan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri



<http://bit.do/fLwRV>

<http://beritasore.com/2011/06/01/pidato-kebangsaan-presiden-republik-indonesia-ke-5-megawati-soekarnoputri/>

d. Pidato Presiden Soesilo Bambang Yudoyono Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila



<http://bit.do/fLwR5>

<https://www.antaraneews.com/berita/261323/pidato-presiden-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila>

e. Pidato Presiden Joko Widodo Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020



<http://bit.do/fLwSb>

<https://kominfo.ngawikab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-peringatan-hari-lahir-pancasila-1-juni-2020/>



Referensi

- Aning, Floriberta (penyunting). 2019. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Azhary. 1983. *Pancasila dan UUD'1945*. 1983. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darmodiharjo, Darji dkk. 1983. *Santiaji Pancasila: Suatu tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*. Dilengkapi dengan Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila dan Garis Garis Besar Haluan Negara. Surabaya: Usaha Nasional
- Departemen Agama.1980. *Pedoman Pelaksanaan P-4 bagi Umat Kristen*. Jakarta: Departemen Agama
- Departemen Agama. 1984. *Pedoman Pelaksanaan P-4 bagi Umat Islam*. Jakarta: Departemen Agama
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila (edisi Reformasi)*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2006. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kemenristek Dikti. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Pancasila*. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI
- Krissantono. 1976. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1990. *Glossarium Sekitar Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional
- Latif, Yudi. 2020. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan (Edisi Komprehensif)*. Jakarta: Mizan
- Lubis, Ibrahim. 1982. *Kuliah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Ghalia Indonesia

MPR RI. 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sekretariat Jenderal MPR RI

Notonagoro. 1983. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bina Aksara

PARAN. 1947. Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi. Djakarta: Dewan Pertimbangan Agung

Rosyadi. 2001. Pancasila dan Kewiraan untuk Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Widya Medika

Soekarno. 1947. Lahirnja Pantja-Sila. Djakarta: Digital

Syarbaini, Syahrial. 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ahmad. 2020. Pancasila Sebagai Dasar Negara. (OnLine)



<http://bit.do/fLwSk>

<https://www.yuksinau.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/> (Diakses 29 Oktober 2020)

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (OnLine).



<http://bit.do/fLwSv>

<https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html> (diakses 18 Oktober 2020)

Kris, Robert. 2019. Makna Setiap bagian Lambang Garuda Pancasila. (OnLine)



<http://bit.do/fLwSF>

<https://tutorialpelajaran.com/1667/makna-setiap-bagian-lambang-garuda-pancasila/> (diakses 20 Oktober 2020)

Tim Panitia Kongres Pancasila IX. 2019. Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno Tentang Pancasila. (OnLine)



<http://bit.do/fLwSN>

<https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/pancasila-dasar-negara-kursus-pancasila-oleh-presiden-soekarno-tentang-pancasila> (diakses 17 Oktober 2020)



Daftar Istilah

An sich	: pada dirinya sendiri
Beginsel	: prinsip
Demokratisch	: secara demokratis
Dharma	: kewajiban, aturan, kebenaran
Djakarta charter	: Piagam Jakarta
Dokuritzu zyunbi tyoosakai (Dokuritsu junbi choosakai)	: Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Fairness	: keadilan
Free fight liberalism	: kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah
Fundamental	amat mendasar
Good governance	: pemerintahan yang baik
Hedonistic	: kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup
Imperialisme	: sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara dan berkembang
Integralistik	: gambaran masyarakat sebagai suatu kesatuan organis yang integral akan semua yang ada di dalamnya, satu sama lain saling berhubungan erat dan merupakan satu kesatuan yang hidup
Leitmotive	: dorongan pokok
Leitstar	: Leitstar: bintang penuntun

Monopoli	: situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar local atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan
Monopsoni	: keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar
Nomokrasi	: kedaulatan hukum
Philosophie grondslag	: dasar falsafah negara
Prismatika	: cahaya spektrum aneka warna kehidupan
Rechtsideologie	: ideologi hukum
Staatsidee	: ideologi negara
Stenografisch verslag	: Laporan berupa ucapan tanpa teks tertulis
Tuhaniyah	: mengandung sifat/unsur ketuhanan/keilahian
Tyoo sangi-in	: Dewan Pertimbangan Pusat
Weltanschauung	: pandangan dunia

Biografi Penulis



ANDI RUHBAN, SST, M.Kes, kelahiran TAMPANGENG, 05 JUNI 1965, adalah Master (S2) Universitas Hasanuddin Kesehatan Masyarakat ini sangat aktif dalam organisasi maupun mengajar di Poltekkes Kemenkes Makassar.

Beliau sangat aktif dalam menulis, dengan hasil buku yang tidak hanya dalam lingkup kampus, tetapi juga buku dengan tema Sastra, diantaranya:

Dalam Lingkup Kampus (TIM):

1. Sanitasi Tempat-Tempat Umum dan Wisata (2011)
2. Sanitasi Rumah Sakit (2012),
3. Perundang-undangan Kesehatan Lingkungan (2013),
4. Administrasi Managemen Kesehatan Lingkungan (2014),
5. Kewarganegaraan (2015),
6. Pedoman Karya Tulis Ilmiah Prodi D III" JKL Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2016
7. Sebagai Anggota Tim Menulis Buku "Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Program Studi D-IV" JKL Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2017
8. Pancasila (Poltekkes Kemenkes Mamuju, 2018).

Dalam bidang Seni Sastra, berkontribusi dalam:

1. Buku Puisi "Kata-kata yang Tak Menua" (Juli 2017),
2. Antologi Puisi "Kata Harus Dibaca" (Agustus 2018),
3. Buku Puisi "Ber Kaca pada Kata" (November 2017),
4. Menyusun Kumpulan Puisi Andi Matahari Remmang Rilangi "Gumpalan Ditegak Tulang Terhempas di Landasan Pulau (Januari 2018),

5. Buku Puisi “Kuantar Kau Ke Makassar” (Oktober 2018),
6. Antologi Puisi KACAPING “Rumput Mekar dari Lahan Tandus” (Desember 2018),
7. Menyusun Buku Antologi Puisi Anti Korupsi “Saat BerJuMPA Di KerTaS” (Desember 2019) Buku Puisi “Manik-Manik Puisi Buat Sang Pencinta YANG CERDAS: Menjejal Kerinduan kepada B.J.HABIBIE” (2019/2020)

Keaktifan beliau dalam menulis jurnal, artikel dan penilitan juga sangat banyak, diantar jurnal yang dipublikasikan adalah:

1. “Kondisi Sanitasi Kolam Renang Je’ne Tallasa Sileo Desa Parai katte kecamatan Bajeng kabupaten Gowa (No. 1 tahun XXVI Volume 19 Januari-Juni 2019 hlm. 95-101, pISSN : 0854-624X (Cetak), dan e-ISSN : 2622-6960 (Online)
2. The effectiveness of evaporation and sparay methods in killing *Aedes aegypti* using basil (*Ocimum sanctum*, Linn) leaf extract (International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (2019) Vo. 43 No. 2, pp 210-218)
3. “Identifikasi Kandungan Bakteri *Escherichia Coli* dan *Salmonella* pada Burger yang Dijual Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (No. 2 tahun XXVI Volume 19 Juli-Desember 2019 hlm. 259-265, pISSN : 0854-624X (Cetak), dan e-ISSN : 2622-6960 (Online)
4. “Hubungan Kondisi Rumah dengan Kejadian TBC Paru di Kelurahan Baraya kecamatan Bontoala Kota Makassar” (No. 20 tahun XXVII Volume 1 Januari-Juni 2020 hlm. 110-117, pISSN : 0854-624X (Cetak), dan e-ISSN : 2622-6960 (Online)

Dalam Booklet ANDI RUHBAN, SST, M.Kes, menulis untuk Unit 4 dan 5

UNIT V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Rekan Mahasiswa, di Unit 5 ini Anda akan mempelajari Pancasila sebagai Ideologi Negara. Unit 5 terdiri dari 6 Kegiatan Belajar;

Kegiatan Belajar 1; Hakikat Ideologi

Kegiatan Belajar 2; Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Kegiatan Belajar 3; Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Kegiatan Belajar 4; Pancasila Sebagai Ideologi Tengah Tanpa Oposisi

Kegiatan Belajar 5; Pancasila Sebagai Working Ideology

Kegiatan Belajar 6; Tantangan Dan Kritik Ideologi Pancasila



Kegiatan Belajar 1 : Hakikat Ideologi



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 1 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang hakikat ideologi yang digali dan dianut umat manusia di berbagai belahan dunia dalam hidup bernegara



Uraian Materi

Ideologi berakar dari dua kata majemuk idea dan logos, berasal dari Bahasa Yunani eidos dan logos. Yang berarti suatu gagasan berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat

Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BP7 Pusat, 1992).

Yudi Latif mengutip Heywood (2012), bahwa Kata ideologi dikenalkan secara publik pada 1796 pertama kali oleh Antonie Destuutt de Tracy (1754-18-36) selama Revolusi Perancis, yang diproklamasikan agar menjadi “Ratu Ilmu Pengetahuan” mengingat semua bentuk penyelidikan itu berbasis pada ide.

Terdapat empat tipe ideologi

1. Ideologi konservatif, ideologi yang memelihara keadaan yang ada (status quo), setidaknya secara umum walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis
2. Kontra ideologi, melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik
3. Ideologi reformis, berkehendak untuk mengubah keadaan

4. Ideologi revolusioner, yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat

(Syarbaini, 2009 mengutip BP7 Pusat, 1991))

Kaderi (2015, mengutip Chris- tenson, dkk, 1971 dan Pranarka, 1987), Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf berkebangsan Perancis, yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796, sewaktu revolusi Perancis tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang biasa dikenal sebagai "Science of idea". Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohnya sebagai khayalan, yang tidak memiliki nilai praktis. Dan pemikiran De Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut "one great system".

Selanjutnya, Kaderi (2015) merangkum beberapa Istilah ideologi, sebagaimana berikut ini:

1. Ideologi adalah sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (masyarakat), untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. (Poespowardojo, 1992).
2. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa, yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan, untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa itu. (Mubyarto, 1992).
3. Ideologi adalah keharusan untuk melaksanakan dalam sikap, perilaku dan perbuatan penganutnya, kemudian juga usaha dapat diundangkannya secara legal, dan dihubungkan dengan suatu badan kelembagaan, yang didirikan untuk merealisasikan pola kepercayaan tersebut (Tjokroamidjojo, 1992).

4. Ideologi sebagai seperangkat gagasan, yang menjelaskan atau melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup, dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas, di mana ideologi itu muncul. (Newman, 1973).
5. Ideologi merupakan seperangkat asumsi dasar, baik normatif maupun empiris, mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat, agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik.

Dengan demikian ideologi merupakan seperangkat prinsip pengarahan (guiding principle) yang dijadikan dasar. Memberi arahan dan tujuan yang akan di capai di dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara, serta mencakup seluruh aspek eksistensi manusia.

(Anthony dikutip Cheppy dan Suparlan, 1982).

Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1981) telah merangkum peranan ideologi dalam kehidupan suatu bangsa dan negara yang mencakup aspek :

1. Tata cara bagaimana menanggapi realitas atau lingkungan hidup, baik segi-segi kepercayaan, agama, maupun bidang ilmu pengetahuan
2. Sebagai pedoman hidup nilai-nilai dalam kehidupan tentang apa yang sebaiknya dilakukan (asas normatif), tata aturan tentang hak asasi, kewajiban masing-masing warga masyarakat
3. Segi perasaan, seperti kesadaran/kebanggaan harga diri/nasional, setia kawan, integritas, dan martabat sebagai manusia
4. Sikap dan pola tingkah laku yang menentukan semangat dan motivasi, mendorong usaha dan perjuangan. Berwujud pola dan kesepakatan dalam pemikiran, perjuangan dan tindakan. Pola ini menyangkut juga disiplin hidup atau tata cara yang melembaga dalam kehidupan masyarakat

5. Segi keterampilan dan kemampuan bagaimana melaksanakan dan mewujudkan ideologi yang diyakini itu dalam kehidupan, sistem pendidikan dan pengembangannya
6. Segi kelembagaan (organisasi) yang fungsi utamanya ialah melaksanakan ideologi tersebut seperti organisasi negara, organisasi politik, lembaga sosial, pendidikan, juga keluarga

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya berupa hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, unsur-unsurnya merupakan materi (bahan) Pancasila yang merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila (Rahayu, 2015).

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. setelah itu, silahkan melanjutkan pembelajaran ke kegiatan belajar berikutnya.



Kegiatan Belajar 2 : Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 2 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara



Uraian Materi

Pegangan resmi sejak Dekrit Presiden No. 150 Tahun 1959, adalah rumusan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959, dengan sedikit perubahan rumusan sila keempat, yakni kata “permusyawaratan-perwakilan” diubah menjadi “permusyawaratan/perwakilan” sesuai dengan yang terdapat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. (Latif, 2012)

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 itu, Pancasila dapat dikatakan telah menjadi dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Singkat kata, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara, yang dapat dijabarkan dalam pengertian:

1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara
2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara
3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun fungsi Pancasila sebagai Ideologi dalam negara dapat meliputi:

1. Struktur kognitif, maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan, untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan, yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang, untuk melangkah atau bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang, untuk menemukan identitasnya, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang, untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
5. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat, untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya, sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Implementasinya, meliputi:

1. Fungsi Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa
2. Berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya.
3. Karena pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut
4. Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah, pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya.

Terkait fungsi mengembangkan kerangka harapan tentang model masa depan yang dikehendaki suatu visi tentang good society, menurut Bung Hatta, visi Pancasila menghendaki perwujudan “kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan”, yang jika diperas menjadi satu, cukuplah kebahagiaan.

Menurut Suryana dan Kaswan (2015), berfungsi tidaknya suatu ideologi dapat diukur dari tiga dimensi yaitu:

1. Realitas: mencerminkan kemampuan ideologi dalam mengagregasi dan mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ideologi harus mencerminkan citra yang sama dengan realitas masyarakat
2. Idealisme: kadar kualitas idealisme yang ada dalam ideologi untuk mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, hingga gagasan vital dalam ideologi mampu diyakini sepenuhnya oleh para pendukungnya
3. Fleksibilitas: mencerminkan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya



Kegiatan Belajar 3 : Pancasila sebagai Ideologi Terbuka



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 3 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dalam mengarungi perkembangan zaman dalam berbagai era kehidupan



Uraian Materi

Sifat dinamis Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara ini dijabarkan oleh Soeharto ke dalam ideology, dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka. Penegasan yang disampaikan sejak tahun 1985 ini amat penting untuk mencegah kemudaratatan yang bisa ditimbulkan oleh pengembangan Pancasila ke taraf ideologi yaitu ancaman dogmatisme, yang malahan bertentangan dengan sifat Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara itu sendiri.

Meminjam kategori Mannheim, Pancasila bisa dikatakan sebagai ideologi total yang beroperasi dalam ranah negara, namun bukan suatu sistem pemikiran yang tertutup seperti halnya fasisme, komunisme, dan fundamentalisme. Diharapkan Pancasila memiliki daya sintas yang senantiasa dapat merespons berbagai tantangan dan perkembangan. Soekarno menyebut Pancasila sebagai "leitstar (bintang penuntun)" yang dinamis sehingga mengarahkan pergerakan bangsa ke depan.

Dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan nilai-nilai:

1. Nilai Dasar: yang merupakan representasi nilai dan norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tidak berubah-ubah sepanjang nilai tersebut dipedomani, yaitu sila-sila yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945

2. Nilai Instrumental: yang merupakan pendukung utama nilai dasar, mengikuti perkembangan zaman dalam dan luar negeri, dapat berubah. Berupa Tap MPR, UU, PP dan peraturan perundangan lainnya sebagai tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila yang merupakan pegangan berkehidupan berbangsa dan bernegara
3. Nilai Praktis: yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara, sifatnya abstrak. Berupa semangat dalam pelaksanaan negara dari pusat hingga tingkat terbawah dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia. Semangat penyelenggara dalam membangunsila-sila dalam Pancasila secara konsekuen dan istiqamah, misalnya keteladanan antikorupsi (Srijanti dkk, 2009)

Faktor pendorong pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila:

1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat
2. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya
3. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau yang pernah dialami bangsa

Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi sebagai asas dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional

Urgensi keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita dalam tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan semakin cepat. Maka perlu didalami nilai dasar Pancasila yang abadi, nilai instrumental yang berkembang dinamis, dan praksis penyelenggara negara sebagai pengemban nilai-nilai yang dimaksud dengan respon positif akan berbagai implikasi yang akan timbul (Moerdiono dalam Oesman dan Alfian, 1992)

Batas-batas keterbukaan Ideologi Pancasila yang tak boleh dilanggar:

1. Stabilitas nasional yang dinamis
2. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, komunisme
3. Mencegah berkembangnya paham liberalis
4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat
5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus
(Syarbaini, 2009)

Keterbukaan ideologi Pancasila dimungkinkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena Pancasila dikonstruksikan sebagai dasar “filsafat” (Philosophische Grondslag) negara. Maka pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus tetap dalam kerangka diskursus filosofis yang rasional dan reflektif. Juga dimungkinkan karena ideologi Pancasila dirumuskan melalui proses overlapping consensus, dengan mencari sintesis dari keragaman aspirasi ideologis, keagamaan, adat, dan golongan, yang relatif terwakili dalam korpus pembentuk dasar negara dan Konstitusi Proklamasi. Selain itu, dimungkinkan karena ideologi Pancasila hanya beroperasi ruang public-kenegaraan, dalam pergaulan antar-sosial, bukan dalam ranah privat dan komunitas internal.

Daya rekonsiliatif Pancasila itu dimungkinkan karena secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan dari keragaman keyakinan, paham, dan harapan yang berkembang di negeri Nusantara. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial-kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan sintesis segala paham keadilan sosial-ekonomi.

Ketika berpidato di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa 30 September 1960, Soekarno memperkenalkan kepada dunia dan menyebut Pancasila sebagai hogere optrekking (peningkatan) dari declaration of Independence (tidak mengandung gagasan keadilan sosial) dan Manifesto Komunis (yang tidak mengandung gagasan keTuhanan. Menurutnya, ideologi Liberalisme dan Komunisme belum bisa merekonsiliasikan segala

keragaman tata nilai dan ideologi yang berkembang di dunia. Usaha menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu dalam pergaulan bangsa-tercermin dalam Dasasila Bandung, yang menjadi manifesto dari Konferensi Asia-Afrika 1955 (Latif, 2020).

Sebagai ideologi terbuka, perlu diciptakan struktur proses berupa dinamisasi, demokratisasi, fungsionalisasi, dan institusionalisasi melalui setidaknya ada tiga dimensi yang mesti diperhatikan (Budiyono, 2009):

1. Dimensi Teleologis, yaitu menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945
2. Dimensi Etis, yang menunjukkan bahwa dalam Pancasila, manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral
3. Dimensi Integral-Integratif, yaitu menempatkan manusia tidak secara individualisme melainkan dalam konteks strukturalnya



Kegiatan Belajar 4 : Pancasila Sebagai Ideologi Tengah Tanpa Oposisi



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 4 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai Ideologi Tengah tanpa Oposisi dalam pusran beragam ideologi dunia.



Uraian Materi

Berdasar pemikiran dan karya para penggagas dan perumus Pancasila juga akademisi, meskipun hanya terdiri atas lima butir prinsip dasar, maka terutama dari segi studi politik dan studi filsafat, Pancasila dapat disebut sebagai Ideologi Tengah. Konfigurasi atau aneka bentuk dan wujud ideologi itu, secara alamiah mengalami polarisasi yang berseberangan antara satu dengan lainnya, melahirkan sebutan Ideologi Kanan (Individualisme, liberalisme, dan kapitalisme) dan sebutan Ideologi Kiri (kolektivisme, sosialisme, dan komunisme). Secara akademik pertemuan antara sosialisme dan komunisme pada satu pihak dengan kapitalisme dan liberalism pada pihak lainnya, telah lama dijumpai dalam konsepsi Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang telah digagas juga dalam Ideologi Pancasila. Maka Mohammad Hatta dalam pidato penganugerahan Doktor HC (Honoris Causa) di UGM (Universitas Gajah Mada) 1956 menyatakan bahwa dengan Ketuhanan Yang maha Esa sebagai posisi pembuka dalam Pancasila, Ideologi negara memperoleh fundamennya, karena negara dan politik negara mendapat dasar moral yang kuat (Arifin, 2018).

Pancasila sebagai Ideologi nasional mencakup ideologi negara dikaitkan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Ideologi nasional yang tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi perjuangan, sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur. Di dalamnya memenuhi persyaratan sebagai ideologi yang memuat ajaran, doktrin, teori, dan/atau ilmu tentang cita-cita

(ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya (BP-& Pusat, 1993 dalam Syarbaini, 2009). Pancasila sebagai Ideologi Nasional mengandung nilai budaya bangsa Indonesia berupa cara berfikir dan cara kerja perjuangan, yang perlu dipahami dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Merujuk pada tiga dimensi terkait kemampuan ideologi mempertahankan relevansinya agar selalu siap siaga menjadi titik keseimbangan tempat bertemunya kesepakatan seluruh golongan lapisan masyarakat dalam menghadapi ancaman disintegrasi nasional, maka sebagai bangsa Indonesia perlu selalu mewaspadai ideologi-ideologi: kapitalisme, marxisme, sosialisme, komunisme, anarkisme, fasisme, liberalisme, radikalisme, konservatisme. Kesemuanya itu perlu dihadapi dengan nasionalisme dan patriotisme pembela Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Non-Pancasila (Modifikasi dari Kaderi, 2015)

ASPEK	LIBERALISME/ KAPITALISME	KOMUNISME	SOSIALISME	PANCASILA
Agama	Agama urusan pribadi Bebas untuk beragama atau tidak beragama	Ateis (Tuhan telah mati) Agama adalah candu masyarakat Agama harus dijauhkan dari masyarakat	Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan	Bebas memilih salah satu agama Agama harus menjwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa bermasyarakat

PENDIDIKAN PANCASILA

ASPEK	LIBERALISME/ KAPITALISME	KOMUNISME	SOSIALISME	PANCASILA
Ekonomi	Peran negara kecil Swasta mendominasi Kapitalisme Monopolisme Persaingan bebas	Peran negara dominan Demi kolektivitas, demi negara Monopoli negara	Peran negara demi untuk pemerataan Keadilan distributive yang diutamakan	Peran negara ada agar tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat
Politik dan Hukum	Demokrasi liberal Hokum untuk melindungi individu Politik untuk melindungi individu	Demokrasi rakyat Kekuasaan mutlak pada Partai Politik Hukum untuk melanggengkan komunis	Demokrasi untuk kolektivitas Diutamakan kebersamaan Masyarakat sama dengan negara	Demokrasi Pancasila Hokum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keebradaan individu dan masyarakat
Pandangan terhadap Individu dan masyarakat	Individu lebih penting daripada masyarakat Masyarakat diabadikan bagi individu	Individu tidak penting Masyarakat tidak penting Kolektivitas yang dibentuk negaralah yang terpenting	Masyarakat lebih penting daripada individu	Individu dan masyarakat sama-sama diakui keberadaannya Hubungan individu dan masyakata dilandasi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan Masyarakat ada karena individu Individu akan berarti jika hidup di tengah masyarakat



Kegiatan Belajar 5 : Pancasila Sebagai Working Ideology



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 5 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang jalur dan bidang yang akan diarungi atau disusuri untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja (working ideologi).



Uraian Materi

Pembumihan Pancasila kembali menemui titik starnya setelah Reformasi berumur sekira 15 tahun yang mengkaratkan atau meminggirkan Pancasila sebagai hukuman terhadap doktrin Orde Baru, terkhusus di dunia Perguruan Tinggi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang mengurutkan Pancasila sebagai salah satu Mata Kuliah Umum yang diwajibkan. Beragam lini area kerja Pancasila sebagai ideologi, misalnya dalam kehidupan: ketatanegaraan, keagamaan, sosial, budaya, hukum, politik, juga pembangunan.

Ideologi Pancasila dalam birokrasi/aparatur pemerintah merujuk pendekatan kesisteman, maka Pancasila dapat dijabarkan dalam atau mengandung: sifat dan semangat tatanan yang integralistik, suasana kebatinan UUD 1945, Sistem Nasional, ciri negara Indonesia, penyelenggara (sistem) dan pemerintah negara, tataran infrastruktur dan suprastruktur, administrasi negara Indonesia, sistem manajemen (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sistem pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan, proses tatanan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, juga etika profesi. Sehingga Pancasila yang bulat dan utuh memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan. Baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan dengan bangsa dan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah (Bintoro Tjokroamidjojo, 1991 dalam dalam Oesman dan Alfian, 1992).

Penerapan Ideologi Pancasila dalam kehidupan ekonomi, secara berurut dapat berupa:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
2. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas-asas kemanusiaan
3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkret dari usaha bersama
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial (Mubyarto, 1991 dalam Oesman dan Alfian, 1992)

Selanjutnya, penjabaran Ideologi Pancasila dalam kehidupan Pertahanan dan Keamanan terlihat bahwa TNI dan Polri menempuh jalan induktif, yaitu berangkat dari pengalaman empirik untuk kemudian baru mencari dasar-dasar konseptual yang lebih umum serta menjabarkannya kembali.

Dari lima sila dalam Pancasila, TNI dan Polri telah memberikan perhatian yang intensif kepada tiga sila, yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan BerAdab, serta Persatuan Indonesia. Terkait sila keempat dan kelima, TNI dan Polri melalui lembaga pendidikan dan pengkajiannya mulai melakukan penelaahan, dan cukup prihatin terhadap bahaya militerisme, diktatorisme, dan totaliterisme. Dalam pemahaman terhadap nilai dasar ini, dalam taraf awal TNI dan Polri mengacu kepada falsafati Notonagoro.

Sejak tahun 1971 ABRI (TNI dan Polri) mulai mengembangkan nilai-nilai instrumental dalam kehidupan pertahanan keamanan, yang ingin secara sistematis, konsisten, dan koheren didasarkan kepada Pancasila sebagai ideologi. Penjabaran ini ditujukan ke dalam maupun untuk keluar. Namun demikian, sifat naskah-naskah dinas ABRI yang pada umumnya berklasifikasi terbatas menyebabkan tidak banyaknya dikenal pemikiran-pemikiran tersebut oleh masyarakat luas

TNI dan Polri tidak mengembangkan sendiri pendalaman terhadap Pancasila sebagai nilai dasar, tetapi memusatkan perhatian pada upaya pengamalan dan pengamanannya. Namun TNI dan Polri sadar, bahwa banyak masalah keamanan mempunyai akar dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Untuk dapat menangani masalah keamanan serta masalah kesejahteraan yang dapat mempunyai dampak kepada masalah keamanan itu, TNI dan Polri telah mengembangkan instrumental Pancasila berintikan kerjasama dan komunikasi erat dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat

Tantangan penjabaran Pancasila yang dihadapi TNI dan Polri adalah mencari keseimbangan yang serasi antara tugas pengamanan di satu pihak dengan tugas memberi peluang dan dorongan untuk berkembangnya kreativitas dan prakarsa masyarakat untuk pembangunan di pihak lain (Saafroedin Bahar, 1991 dalam Oesman dan Alfian, 1992)

Menurut Latif (2020). Setidaknya terdapat lima jalur yang mesti ditempuh jika Pancasila dikehendaki menjadi Working Ideology:

1. Jalur penguatan pemahaman Pancasila menuju Indonesia cerdas kewargaan
2. Jalur kerukunan kebangsaan menuju Indonesia bersatu
3. Jalur pendekatan keadilan sosial menuju Indonesia berbagi kemakmuran
4. Jalur pelembagaan Pancasila dalam pranata kenegaraan-kemasyarakatan menuju Indonesia tertata-lembaga
5. Jalur penyuburan keteladanan menuju Indonesia terpuji. Inilah jalan kebahagiaan-kemajuan hidup bersama



Kegiatan Belajar 6 Reaktualisasi: Tantangan Dan Kritik Ideologi Pancasila



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Kegiatan Belajar 6 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang langkah-langkah reaktualisasi Pancasila melalui radikalisasi, revitalisasi, dan rejuvenasi Pancasila dengan meneropong tantangan serta menganalisis potensi kritik atas kelima sila-sila Pancasila



Uraian Materi

Tantangan keteladanan Pancasila dapat dicermati terutama dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini, seperti:

1. Semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik
2. Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik
3. Kurangnya pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang Publik
4. Masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat
5. Tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebajikan kehidupan publik

Menurut Azyumardi Azra dalam A. Ubaedillah dan Rozak (2016), ada tiga faktor yang membuat Pancasila dalam posisi sulit dan termarginalkan:

1. Pancasila telah tercemar karena di zaman Orba dipakai sebagai alat politik untuk mempertahankan Status Quo kekuasaan.

2. Liberalisasi asas berpolitik di era Reformasi yang memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya religion-based ideology.
3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang dapat menimbulkan sentimen local nationalism dan tumpang tindih dengan ethno nationalism.

Akibatnya Pancasila jadi kehilangan posisi sentral, tidak lagi menjadi public discourse.

Bagaimana menjadikan Kembali Pancasila sebagai dasar jati diri bangsa dan identitas nasional Indonesia di tengah-tengah keberagaman? ini adalah tantangan kita semua yang meyakini bahwa Pancasila adalah Common Platform ideologi bagi negara bangsa Indonesia yang paling feasible dan way of life bagi kehidupan bangsa Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang. Maka radikalisasi, revitalisasi, dan rejuvenasi atas Pancasila mutlak dilakukan oleh semua komponen bangsa termasuk dukungan negara tanpa terkecuali.

Untuk itu diperlukan pengamanan atas Pancasila menurut Rosyadi (2001) dapat melalui cara:

1. Preventif berupa usaha pengamanan Pancasila yang bersifat pencegahan dengan membina kesadaran: wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan taat pada hukum
2. Represif berupa usaha pengamanan Pancasila yang bersifat penindakan:
 - a) Dalam negeri: pemberontakan dan perusuh massal, pengkhianatan dan bentuk-bentuk provokasi dan adu domba, pelanggar hukum, perongrong Pancasila (komunis, liberalis, fasis dan militer)
 - b) Luar negeri: subversi ideologi politik, infiltrasi, invasi militer, dan provokasi

Adapun Kritik ideologi Pancasila telah dipetakan oleh Latif (2020) sebagaimana berikut ini:

1. Kritik Sila Pertama: eksklusi sosial terjadi karena berkembangnya kecenderungan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tidak lagi mencerminkan “ketuhanan yang berkeadaban”; “yang lapang dan toleran”. Agama tak perlu meninggalkan kepercayaan ritualnya, namun perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas agama pada jantung kehidupan spiritual dan kehidupan publik.
2. Kritik Sila Kedua: meningkatnya kecenderungan eksklusi sosial secara eksternal mencerminkan dekadensi nilai-nilai keadilan dan keadaban dalam relasi kemanusiaan universal era globalisasi; dan secara internal mencerminkan lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masalah “hak-hak asasi manusia”. Dibutuhkan perenungan mendalam atas konstitusi kita (khususnya terkait Hak Asasi Manusia, juga kovenan Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil yang telah diakomodir dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005.
3. Kritik Sila Ketiga: kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman, telah berakar pada tanah air beserta elemen-elemen sosial-budaya semenjak ribuan bahkan jutaan tahun hadir di Nusantara sebagai simpul persatuan Indonesia. Semangat multikulturalisme.
4. Kritik Sila Keempat: Secara sadar kita tetapkan kehidupan Demokrasi Pancasila, namun dalam prakteknya model-model demokrasi luar diterapkan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal setiap demokrasi selalu merupakan “constitutional democracy”, yang bermakna bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi, yang semestinya disusun berdasarkan

norma dasar negara yaitu Pancasila. Artinya, inovasi demokrasi berpagar batas garis kontur nilai-nilai Pancasila.

5. Kritik Sila Kelima: Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok kemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Pewujudan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan inklusi sosial, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar persatuan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila sebagai ideologi total, perlu radikalisisasi untuk bisa diaktualisasi ulang keluhuran nilai-nilainya. Pada dimensi mitos diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai Ideologi Negara, pada dimensi logos diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari Ideologi menjadi Ilmu, dan pada dimensi etos diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Disamping melayani kepentingan vertikal (negara), juga melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara (Latif, 2020).

Radikalisisasi Pancasila ala Kuntowijoyo dalam Latif (2012), bahwa secara operasional ditawarkan lima langkah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Pancasila yaitu:

Mengembalikan Pancasila sebagai Ideologi negara

1. Mengembangkan Pancasila sebagai Ideologi menjadi Pancasila sebagai Ilmu
2. Mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, kohesi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial
3. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal
4. Menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara

Revitalisasi atas Pancasila menjadi mutlak dilakukan demi pengalaman masa lalu di mana, seperti ditegaskan Anhar Gonggong bahwa Pancasila hanya ada dalam retorika tetapi tidak ada dalam praksis, tidak terulang lagi (A.Ubaedillah dan Rozak, 2016).

Usulan menghidupkan kembali pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan pemberdayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) semakin gencar terutama dalam rangka Pendidikan Karakter generasi muda. Terkenang Pidato Presiden Soekarno “To Build the World A New” di depan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 tanggal 30 September 1960, bahwa bilamana dunia ingin damai, hanya Pancasila yang dapat dijadikan konsepsi dan kedudukan Pancasila sebagai suatu Ideologi besar bisa menjadi Ideologi alternatif di level dunia. Pancasila sudah final dan baku dan sebagai Filsafat Negara, fundamen Moral dan Politik; akhirnya, hanya manusia yang berakhlak dan beradablah yang bisa memeluk keberadaan Tuhan untuk berkeTuhanan yang Maha Esa, kata Meutia Hatta Swasono (Tim Media Rilis, 2018).

Aktualisasi atau penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila adalah keharusan dan tuntutan sejarah, jika menghendaki dasar negara Indonesia itu tidak ditinggalkan oleh dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu upaya mengaktualkan Pancasila adalah melalui upaya menghangatkan kembali makna Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tatanan Pemerintahan, aktualisasi Pancasila dapat dilakukan melalui pembuatan perundang-undangan atau kebijakan negara yang harus senapas dengan nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai wacana akademik.

Akhirnya, kita tak usah kuatir filsafat Pancasila akan terganggu, selama urat tunggangnya masih tetap kita pupuk: Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana Pancasila itu telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sejak lahirnya Sarekat Islam yang dipelopori H.O.S. Tjokroaminoto (Hamka, 1952). Adalah komitmen kebangsaan Muhammadiyah bahwa konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (negara

kesepakatan yang disaksikan), bagi Nahdlatul Ulama NKRI merupakan Darussalam (negara yang damai).



Gambar/Skema: Ranah Transformasi Sosial Berlandaskan Pancasila (Latif, 2020)



Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa, yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan, untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa itu. Pengertian ini dikemukakan oleh:
 - a. Mubyarto
 - b. Tjokroamidjojo
 - c. Newman
 - d. Kaderi
 - e. Poespowardojo
2. Yang bukan merupakan implementasi fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara adalah:
 - a. Sarana pemersatu masyarakat
 - b. Motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya.
 - c. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa
 - d. Sebagai kontrol sosial atau tolak ukur bagi negara
 - e. Seperangkat nilai filsafat dan politik yang dibina melalui propaganda
3. Menurut Bung Hatta, terkait fungsi mengembangkan kerangka harapan tentang model masa depan yang dikehendaki suatu visi tentang good society, visi Pancasila bukan menghendaki perwujudan:
 - a. Kebahagiaan
 - b. Kesejahteraan
 - c. Perdamaian
 - d. Kemerdekaan
 - e. Kemandirian

4. Yang bukan merupakan Faktor pendorong pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila:
 - a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat
 - b. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya
 - c. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau yang pernah dialami bangsa
 - d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi sebagai asas dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional
 - e. Berkembangnya aliran intoleransi dan radikalisme
5. Yang bukan merupakan batas-batas keterbukaan Ideologi Pancasila yang tak boleh dilanggar:
 - a. Stabilitas nasional yang dinamis
 - b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, komunisme
 - c. Mencegah berkembangnya paham liberalis dan ekstrimis
 - d. Memberi ruang kepada aliran transnasional
 - e. Penciptaan norma yang baru harus melalui Konsensus
6. Pada era terkini, terdapat dua ideologi besar yang mencoba menggeser Pancasila sebagai Ideologi negara, yakni :
 - a. Komunisme dan Sosialisme
 - b. Neokolonialisme dan Radikalisme Agama
 - c. Kapitalisme dan Libéralisme
 - d. Radikalisme dan Fasisme
 - e. Anarkisme dan Konservatisme

7. Terdapat tiga faktor yang membuat Pancasila dalam posisi sulit dan termarginalkan:
 - a. Pancasila telah tercemar karena di zaman Orba dipakai sebagai alat politik untuk mempertahankan Status Quo kekuasaan.
 - b. Liberalisasi asas berpolitik di era Reformasi yang memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya religion-based ideology.
 - c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang dapat menimbulkan sentimen local nationalism dan tumpang tindih dengan ethno nationalism.
 - d. Poin A, B, dan C Benar
 - e. Poin A, B, dan C Salah

8. Secara operasional, yang bukan merupakan langkah radikalisasi Pancasila yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia:
 - a. Mengembalikan Pancasila sebagai Ideologi negara sekaligus sebagai kritik kebijakan negara
 - b. Mengembangkan Pancasila sebagai Ideologi menjadi Pancasila sebagai Ilmu
 - c. Mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, kohesi antar sila, dan korespondensi dengan realitas social
 - d. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal
 - e. Menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas

9. Dasar moral fundamen sekaligus urat tunggang Pancasila sebagai Ideologi negara terkandung dalam:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - c. Persatuan Indonesia

- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
10. Pancasila sebagai Ideologi Negara akan mewujudkan Masyarakat religius dengan etika-spiritualisme yang berprikemanusiaan, berintegritas, beretos kerja, dan kesanggupan menjalin kegotongroyongan dengan semangat pelayanan yang merupakan transformasi sosial berbasis Pancasila. Hal ini termasuk dalam ranah :
- a. Sila Pertama
 - b. Sila Pertama dan Kedua
 - c. Sila Pertama, Kedua, dan Ketiga
 - d. Sila Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat
 - e. Sila Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | A | 6. | B |
| 2. | E | 7. | D |
| 3. | E | 8. | E |
| 4. | E | 9. | A |
| 5. | D | 10. | C |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di Unit ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.



<http://bit.do/fLwTn>



https://www.youtube.com/watch?v=Tj1KD3ioGFY&ab_channel=CNNIndonesia



<http://bit.do/fLwTy>

<https://www.facebook.com/1794486427527504/videos/266898327225484/>



<http://bit.do/fLwTC>

https://www.youtube.com/watch?v=RmcpEAjMUAY&ab_channel=KOMPASTV



Referensi

- Arifin, Anwar. 2018. Pancasila: Ideologi Tengah tanpa Oposisi. Jakarta: Nufa Citra Mandiri kerjasama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia
- BP7-Pusat. 1994. Bahan Penataran: P4, Pancasila/P-4. Jakarta: BP7-Pusat
- Budiyono, Kabul. 2009. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta
- Hamka. 1952. Urat Tunggag Pantjasila. Djakarta: Pustaka Keluarga
- Kaderi, M.Alwi. 2015. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin: Antasari Press
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1981. Glossarium Sekitar Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional
- Latif, Yudi. 2012. Negara Paripurna: historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan (Edisi Komprehensif). Jakarta: Mizan
- Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting). 1992. Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta: BP7-Pusat
- Rahayu, Ani Sri. 2015. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia. 2005. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Rosyadi. 2001. Pancasila dan Kewiraan untuk Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Widya Medika
- Srijanti, A.Rahman, dan Purwanto. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi: Mengembangkan Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat
- Suryana, H.T.Effendy dan Kaswan. 2015. Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Bandung: Refika Aditama
- Syarbaini, Syahrial. 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tim Media Rilis. (2018). Pancasila Aktualisasi Nasionalisme dan Agama, Bangsa Indonesia Harus
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2016. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bersama Prenada Media Group
- Wijayakusuma. (2019).



<http://bit.do/fLwTP>

<https://nasional.okezone.com/read/2019/09/01/337/2099154/pengamat-ada-2-ideologi-besar-ingin-menggeser-kedudukan-pancasila>

- Berita Baru. 2019. Revitalisasi Pancasila Tidak Jalan, Azyumardi Kritik Kinerja Pemerintah. (OnLine).



<http://bit.do/fLwT3>

<https://beritabarbaru.co/revitalisasi-pancasila-tidak-jalan-azyumardi-kritik-kinerja-pemerintah/> (diakses 15 Oktober 2020)

BPIP. 2020. Seminar Internasional BPIP & Gerakan Pemuda Ansor. (OnLine)



<http://bit.do/fLwUa>

<https://www.youtube.com/watch?v=JfZS-DW098s>.
(diakses 30 Oktober 2020)

Tim Media Rilis. 2018. Pancasila Aktualisasi Nasionalisme dan Agama, Bangsa Indonesia Harus Bangga. (OnLine).



<http://bit.do/fLwUe>

<https://damailahindonesiaku.net/pancasila-aktualisasi-nasionalisme-dan-agama-bangsa-indonesia-harus-bangga.html> (diakses 12 Oktober 2020)



Daftar Istilah

Anarkisme	: filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara, kembali ke hukum rimba
Darul ahdi wa syahadah	: negara tempat melakukan konsensus nasional
Diktatorisme	: paham suatu negara yang dipimpin secara otoriter dengan hak dan kewajiban yang absolut
Distributive	: perlakukan sesuai jasa yang telah dilakukan
Egalitarian	: kesamaan derajat
Ethno nationalism	: Nasionalisme berdasarkan etnis
Fasisme	: paham berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas mutlak tanpa pengecualian
Feasible	: kelayakan
Good society	: masyarakat yang baik
Guiding principle	: prinsip pemanduan bagi suatu organisasi
Historis	: kesejarahan
Hogere optrekking	: peningkatan (penarikan ke atas)
Human resources	: sumber daya manusia
Ideology	: sekumpulan gagasan, ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis
Integritas	: sikap teguh pertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral
Istiqamah	: konsisten tegak lurus, berpendirian teguh
Kapitalisme	: sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk memperoleh keuntungan

Kognitif	: pengetahuan
Komutatif	: dalam keadaan saling dapat berhubungan (mudah dihubungi); 2 mudah dipahami (dimengerti)
Konservatisme	: perlakukan tanpa melihat jasa yang telah dilakukan
	pembangkitan nilai-nilai tradisional secara politik
Kulturil	: kebudayaan
Liberalisme	: tradisi politik berdasarkan kebebasan dan persamaan hak yang mencita-citakan suatu masyarakat bebas
Ligature	: ikatan budaya
Local nationalism	: nasionalisme negara bangsa
Manifesto	: pernyataan sikap yang diumumkan kepada publik, sering bermuatan politis
Militerisme	: suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya
Monodualis	: manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial yang membutuhkan bantuan antar manusia, hewan, dan tumbuhan
National interest	: kepentingan nasional yang ditujukan untuk masyarakat luas yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu
Normative	: berpegang teguh pada norma
Overlapping consensus	: sebuah hipotesis mengenai jenis konsepsi yang sebagian besar akan dikembangkan oleh masyarakat yang tersusun dengan baik
Public discourse	: public speaking, proses komunikasi di hadapan khalayak
Radikalisasi	: pengajaran secara masif

Radikalisme	: gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan electoral
Rejuvenasi	: penyegaran kembali
Rekonsiliatif	: upaya pemulihan
Religion based ideology	: ideologi berdasarkan agama
Religious	: keagamaan
Revitalisasi	: proses menghidupkan kembali
Sciences idea	: ajaran tentang pengertian-pengertian dasar atau cita-cita
Sosialisme / Sentausa	: (sentosa) bebas dari segala kesukaran dan bencana; aman tenteram; sejahtera, serangkaian system ekonmi dan social yang ditandai kepemilikan social atas alat-alat produksi dan manajemen pekerja secara politik
Status quo	: keberadaan negara dalam keadaan tetap sebagaimana sekarang
To build the world anew	: membangun tatanan dunia baru berdasarkan Pancasila (Pidato Bung Karno 30 September 1960, di depan Sidang Umum PBB ke-15)
Totaliterisme	: pemikiran politik yang melihat bahwa eksistensi manusia secara orang perorang tidaklah penting, sebaliknya tiap manusia menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kepentingan Bersama
Transnasional	: berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara
Tri Prakara	: asas kebudayaan, asan religious, dan asas kenegaraan (terkait Pancasila)
voor de vuist	: tidak tertulis terlebih dahulu

- Welfare state : Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.
- Way of life : jalan atau pandangan hidup
- Working ideology : ideology yang bekerja dan menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
- Yuridis : peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum

UNIT VI

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT



Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai Sistem Filsafat yang meliputi;

1. Pengertian Pancasila pada beberapa fase secara komprehensif.
2. analisis objektif tentang sistem Filsafat Pancasila yang utuh.
3. bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dari pengambilan kajian Pancasila yang dipandang benar berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara kolektif



Uraian Materi

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

A. Pengertian Pancasila

Pancasila Sebagai Filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan satu tujuan tertentu, dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, pada hakikatnya Pancasila merupakan satu bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan fungsi serta tugas masing-masing.

1. Pengertian Filsafat

Filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut dengan filsuf, yang pertama kali digunakan oleh Herakleitos. Banyak dari tokoh filosof yang menemukan dan merumuskan sistem filsafat sebagai ajaran terbaik dari aliran filsafat seperti: materialisme, idealisme, spiritualisme, realisme, dan berbagai aliran modern: rasionalisme, humanisme, individualisme, liberalisme-kapitalisme; marxisme-komunisme; sosialisme.dll.

2. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah lima sila dengan satu kesatuan yang berasal dari nilai-nilai luhur dan bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Objek materi filsafat adalah mempelajari segala hakikat sesuatu yang baik material konkrit (manusia, binatang, alam, dll). dan abstrak (nilai, ide, moral dan pandangan hidup).

3. Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Negara:

Filsafat Pancasila adalah semua aturan kehidupan hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara republik Indonesia. Orang yang berfikir filsafatan adalah orang yang tidak meremehkan terhadap orang yang lebih rendah derajatnya dan tidak menyepelekan masalah yang kecil, selalu berpikiran positif, kritis, bersifat arif bijaksana, universal, dan selalu optimis.

4. Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif.

- a) Deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif.
- b) Induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikan dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat.

Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya. Ciri khas nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri (*Volkgeist*) nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia. Menurut Darmodihardjo (1979).

B. Pengertian Filsafat

Istilah 'filsafat' berasal dari bahasa Yunani, (*philosophia*), tersusun dari kata *philos* yang berarti cinta atau *philia* yang berarti persahabatan, tertarik kepada dan kata *sophos* yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi (Barata, 2011). Dengan demikian *philosophia* secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris, *wisdom*. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia (Kamilah,

2012). Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantarkan seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan, mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau setidaknya mendekati kesempurnaan. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya.

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. "Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih". Pasal 36, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika". Pasal 36B, "Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya". Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Faisal, 2009).

Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik; agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara; agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Patung yang dibuat oleh Auguste Rodin menggambarkan tentang wise man, artinya manusia sebagai makhluk hidup yang arif atau bijaksana melalui proses berpikir dan berkontemplasi



Sumber: <http://tutinonka.wordpress.com/2008/09/17/high-concept-high-touch-2/>

Patung Soekarno sedang duduk di taman rumah pengasingan di Ende menggambarkan ia sedang memikirkan dan merenungkan masa depan Bangsa Indonesia. Hasil pemikiran dan perenungan itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Philosophische Grondslag.



Sumber: <http://rosodaras.wordpress.com/tag/bra st>

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silakan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silakan Anda kerjakan soal berikut;

1. Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai...
 - a. Perjanjian luhur bangsa
 - b. Dasar negara Indonesia
 - c. Etika hidup bangsa
 - d. Filsafat hidup bangsa
 - e. Jiwa dan kepribadian bangsa
2. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Yang termasuk unsur-unsur negara yaitu
 - a. rakyat, TNI/Polri, pemerintahan negara
 - b. rakyat, pemerintahan negara, partai politik
 - c. rakyat, wilayah, pemerintahan negara
 - d. wilayah, TNI/Polri, pemerintah negara
 - e. wilayah, rakyat, partai politik
3. Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia
 - a. bebas menentukan sikapnya terhadap bangsa lain di dunia
 - b. mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa

- c. tidak perlu tahu ideologi bangsa lain yang berasal dari luar
 - d. telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah
 - e. tidak perlu menjalin kerja sama dengan bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia
4. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai
- a. dasar negara
 - b. pandangan hidup bangsa
 - c. perjanjian luhur bangsa Indonesia
 - d. tujuan bangsa Indonesia
 - e. jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
5. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan berpangkal atas
- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - b. Pengakuan warga negara sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial
 - c. Keseimbangan antara individu dan masyarakat
 - d. Hak-hak kodrat seorang manusia
 - e. Pengakuan dan jaminan hak-hak asasi pribadi
6. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena
- a. Pancasila diusulkan oleh founding fathers Indonesia
 - b. Nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia
 - c. Pancasila dapat dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa
 - d. Pancasila dianggap sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI

- e. Sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila
7. Kedudukan Pancasila kaitannya dengan pengaruh budaya asing adalah
- a. sebagai filter atau penyaring
 - b. jiwa dan kepribadian bangsa
 - c. pedoman hidup bangsa
 - d. sebagai penangkal
 - e. sebagai dasar negara
8. Ciri orang yang bermoral Pancasila ialah....
- a. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat
 - b. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak
 - c. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri
 - d. Berhati-hati dalam setiap mengambil setiap keputusan
 - e. Segala masalah diselesaikan melalui musyawarah
9. Nilai-nilai pancasila dapat bersifat imperative apabila kedudukan sebagai...
- a. Pandangan hidup
 - b. Jiwa dan kepribadian bangsa
 - c. Dasar Negara
 - d. Tujuan yang hendak dicapai
 - e. Perjanjian luhur
10. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia adalah penjelasan dari fungsi pancasila sebagai....
- a. Falsafah hidup
 - b. Cita-cita dan tujuan

- c. Kepribadian Bangsa Indonesia
- d. Perjanjian luhur
- e. Cita cita Bangsa Indonesia



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | E | 6. | B |
| 2. | E | 7. | A |
| 3. | B | 8. | A |
| 4. | A | 9. | D |
| 5. | D | 10. | A |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di Unit ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi.



Referensi

- Barata, Atep Adya. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia.
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Gatot S.M. (2009). *How To Be A Smarter Taxpayer, Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kamilah, Anita. (2012). *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik)*. Bandung: Keni Media.
- Magnis-Suseno, Franz. (2011). "Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi" dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2--3 Mei 2013
- _____. (2002). *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas*. Yogyakarta: Qalam.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009--2014. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- _____. (2013). "Soekarno Sebagai Penggali Pancasila", dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar, Volume 32, No.2 & No.3. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, Joko. (2015). *Pancasila (Refleksi Komperehensif Hal-Ikhwil Pancailla)*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Suhadi. (2001). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.



Daftar Istilah

- Komunisme** : ideologi tujuan utamanya politik, sosial ekonomi agar tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama
- Bhinneka Tunggal Ika** : masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam berbeda-beda agama, suku, budaya, adat istiadat, dan agama tetap satu Bangsa Indonesia
- Materialisme** : Paham filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar benar ada (materi)
- Liberalisme** : suatu negara kebebasannya tidak terbatas. Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur)
- Konsepsi Pancasila sebagai sistem filsafat** : suatu Konsepsi artinya Filsafat Pancasila suatu konsep di bidang Ekonomi, Politik, Hukum, Pertahanan dan lain lain
- Rasionalisme** : doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian
- Philosophia** : mencintai kebijaksanaan, yang merupakan upaya manusia untuk mencari kehidupan yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat
- Liberalisme** : sebuah ideologi atau pemahaman bahwa kebenaran dan persamaan hak yang utama (kebebasan tanpa batas)
- Idealisme** : ide artinya dunia di dalam jiwa. Aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami. Istilah Idealisme pertama kali diucapkan oleh penemu ilmu filsafat yaitu Plato

Biografi Penulis



Drs. H. Muhammad Nasir, M.Pd, M.Kes, lahir di Gowa, 15 Desember 1962. Merupakan lulusan Master Pendidikan (S2) Universitas Negeri Makasar, dan juga lulusan Master Promosi Kesehatan (S2) Universitas Indonesia Timur.

Sejak tahun 2003 hingga sekarang beliau menjadi Dosen Jurusan Analisa Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Makassar, beliau mengampu beberapa Mata Kuliah, yaitu :

1. Pendidikan Pancasila
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Pendidikan Budaya Anti Korupsi
4. Pendidikan Ilmu Sosial Budaya Dasar
5. Manajemen Laboratorium Kesehatan
6. Sistem Informasi Manajemen

Di kampus beliau juga berperan dalam Urusan Kemahasiswaan dan Pembina Mahasiswa UKM Narkoba. Dalam kesibukan beliau di Kampus, beliau tetap berkarya dalam bentuk tulisan maupun buku, beberapa karya beliau adalah:

1. Analisis Kinerja Pegawai Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar
2. Pengaruh Minat Mahasiswa Belajar Mata Kuliah Manajemen Laboratorium Kesehatan Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar
3. Jurnal Nasional : Identifikasi Sakarin Pada Kue Buroncong Yang di Jual Kota Makassar
4. Jurnal Nasional: Gambaran hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia di Kampung Selayar Kota Makassar.

5. Jurnal Media Analis Kesehatan: Identifikasi Plasmodium vivax Pada Penduduk Pinggir Pantai Galesong Kabupaten Takalar
6. Jurnal Media Analis Kesehatan Analisis Kesehatan Analisis Perbandingan Kadar Timbal (Pb) dan Besi (Fe) Dalam Darah Petugas Parkir Ruang Terbuka Dengan Ruang Tertutup.
7. Analisis Persepsi dalam mempersiapkan Portofolio Sertifikasi Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar dan Kesehatan
8. Keselamatan Kerja pada Petugas Laboratorium Kesehatan terhadap pemeriksaan Kadar Hb Ibu Hamil di Laboratorium Kesehatan Ruma Sakit Umum Daerah di Sulawesi Selatan\

Dalam Booklet ini Drs. H. Muhammad Nasir, M.Pd, M.Kes, menulis untuk Unit 6 dan 7

UNIT VII

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Unit 7 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai Sistem Etika yang meliputi;

1. Pengertian Pancasila pada beberapa fase secara komprehensif.
2. Analisis objektif tentang sistem Etika Pancasila yang utuh.
3. Tanggung jawab atas keputusan yang diambil dari pengambilan kajian Pancasila yang dipandang benar berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara kolektif.



Uraian Materi

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

A. Pengertian Nilai, Moral dan Norma

1. Pengertian nilai

Nilai menunjukkan sifat atau kualitas kepada sesuatu (objek) yang mempunyai nilai apabila ada sifat atau kualitas yang melekat jadi yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang tidak berwujud saja, akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud seperti benda atau material bahkan sesuatu yang bukan benda atau material dapat menjadi memiliki nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia.

Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang tidak terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan di manapun dan kapanpun. Namun, sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus pada ke-Indonesia-an karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam Pancasila. Sebagai Sistem Etika Pancasila digali dan bersumber dari agama, adat dan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia.

2. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata *mos* (*mores*) yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaedah dan norma yang berlaku dalam masyarakat, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi maka pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

3. Pengertian Norma

Norma kesadaran manusia yang membutuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap suatu peraturan atau norma. Hubungan ideal yang seimbang, serasi dan selaras itu tercermin secara vertikal (Tuhan), horizontal (masyarakat) dan alamiah (alam sekitarnya). Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi (Siswanto 2015). Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi.

B. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat sarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang tidak terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan di manapun dan kapanpun. Namun, sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus kepada Indonesia karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam Pancasila sebagai Sistem Etika. Pancasila digali dan bersumber dari agama, adat dan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia.

1. Pengertian Etika

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

a) Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.

b) Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial) Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, *mos* yang jamaknya *mores*, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada (Zubair, 1987).

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (value-free)

Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasila melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri (Latif, 2002)

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia (Ismawan, 2002).

Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pengembangan keilmuan, serta kehidupan akademik dan profesinya; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; menguasai pengetahuan tentang pengertian etika. Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa; terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila (Kaelan, 2000).

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.



Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Nilai, Ide-ide, Ideologi, moral dan pandangan hidup merupakan...
 - a. Objek material filsafat
 - b. Objek formal filsafat
 - c. Objek kajian
 - d. Objek Kajian dan Penelitian
 - e. Objek Penelitian
2. Cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada disebut...
 - a. Logika
 - b. Etika
 - c. Moral
 - d. Metafisika
 - e. Epistemologi
3. Cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmiah disebut...
 - a. Logika
 - b. Etika
 - c. Moral
 - d. Metafisika
 - e. Epistemologi
4. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, yaitu...

- a. Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa.
 - b. Pancasila sebagai ajaran bangsa.
 - c. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.
 - d. Pancasila sebagai peraturan pemerintah.
 - e. Pancasila dalam Undang Undang.
5. Sistem filsafat Pancasila merupakan subjek yang memberikan penilaian terhadap segala sesuatu yang menyangkut kehidupan...
- a. Sendiri
 - b. Golongan
 - c. Partai politik
 - d. Kampus
 - e. Masyarakat, bangsa dan Negara
6. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu...
- a. Sophia
 - b. Logos
 - c. Bahasa Jawa
 - d. Panca
 - e. Philosophia
7. Ajaran filsafat yang bulat, mengajarkan tentang berbagai segi kehidupan mendasar, seperti sumber dan hakekat realita, filsafat, hidup dan tata nilai (etika) termasuk teori terjadinya pengetahuan dan logika disebut...
- a. Hakekat Pancasila
 - b. Sistem filsafat
 - c. Tujuan Filsafat
 - d. Teori Filsafat
 - e. Nilai-nilai filsafat

8. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber kepada...
 - a. Pancasila
 - b. Presiden
 - c. DPR RI
 - d. Polisi
 - e. ORMAS

9. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa berarti...
 - a. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa
 - b. Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa
 - c. Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ke depan
 - d. Pancasila sebagai ajaran bangsa
 - e. Semua benar

10. Fungsi pancasila dalam hubungan dengan pengaruh budaya asing dan iptek adalah
 - a. Sebagai pandangan hidup
 - b. Sebagai penyaring / filter
 - c. Merupakan pedoman hidup
 - d. Sebagai pangkal budaya
 - e. Merupakan landasan berpijak



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | A | 6. | E |
| 2. | D | 7. | B |
| 3. | D | 8. | A |
| 4. | A | 9. | B |
| 5. | E | 10. | B |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di Unit ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi.



Referensi

- Ismawan, Indra. (2020). Menegakkan Pilar 'Good Governance' Di Daerah Sebagai Realisasi Otonomi Daerah. Jakarta: Business News.
- Latif, Yudi. (2002). Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- _____. (2013). "Soekarno Sebagai Penggali Pancasila", dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar, Volume 32, No.2 & No.3, 2013. Jakarta: LP3ES.
- Fauzi, Achmad. (1983). Pancasila Ditinjau Dari Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis. Malang: Lembaga Penerbitan UB.
- Kaelan. (2000). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Siswanto, Joko. (2015). Pancasila (Refleksi Komprehensif Hal-Ikhwah Pancasila). Yogyakarta: Ladang Kata.
- Soekarno. (1984). Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta: Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Suwarno. (1993). Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Zubair. (1987). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
- Nurdin, Encep Syarief. (2012). "Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia", dalam E-Materi Pendidikan Pancasila. Dikti dan UGM.



Daftar Istilah

Moralitas	: sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk atau kualitas dalam perbuatan manusia menunjukkan bahwa perbuatan itu benar
Normatif	: berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku
Filosofis	: kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai akal pikiran
Universal	: konsep ini dipercaya dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berbudaya, adat istiadatnya agamanya
Kristalisasi	: proses pembentukan atau proses pemindahan dan teknik pemisahan (transper)
Etimologis	: cabang ilmu yang mempelajari asal usul suatu kata
Akademis	: kemampuan yang dapat di ukur secara pasti karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat pasti dan dapat diuji kebenarannya
Historis	: kebenaran yang dianggap dalam sejarah di masa lalu
Sosiologis	: ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok (ilmu pengetahuan)
Konkrit	kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa di lihat, di rasa, di dengar di cium oleh panca indra.
Objektivitas	objektif dalam ilmu untuk menangkap sifat alamiah dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada pascilitas apapun
Konsensus	sebuah perasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang di setujui secara bersama sama antar kelompok
Individual	merupakan unit yang terkecil atau bagian yang terkecil dalam suatu masyarakat.

Pancasilais

penganut idiologi pncasila sebagai dasar negara
bangsa indonesia

UNIT VIII

PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU



Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca Unit 8 ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila yang merupakan rambu-rambu moral dan spiritual dalam pengembangan iptek di Indonesia, sehingga hasil pengembangan ipteks akan membawa kebahagiaan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia sendiri.



Uraian Materi

Rekan mahasiswa sekalian, mari kita lanjutkan untuk materi terakhir dalam Modul ini, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebelum kita membahas tentang materi tersebut maka jika kita menyimak kembali bahwa Pancasila adalah sebagai sistem filsafat, maka mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai

Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan yang terakhir keadilan. Dari filosofi itu maka jika dikaitkan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan di Negara Indonesia seharusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Hal tersebut harus dipahami benar oleh mahasiswa sebagai generasi penerus sekaligus sebagai aset bangsa.

A. Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.

Ipteks sesungguhnya tidak dapat bebas nilai, tapi justru pengembangan Ipteks harus dilandasi dengan nilai nilai. Hal ini karena Tujuan dari IPTEK adalah memiliki arah atau tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Di dalam nilai nilai Pancasila telah memberikan dasar pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkait Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan Iptek, terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Setiap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia dalam pengembangannya harus menyertakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan faktor internal dalam pengembangan Ilmu dan Teknologi itu sendiri.
3. Bahwa peranan nilai nilai Pancasila dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai rambu rambu normative, sehingga mampu mengendalikan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
4. Bahwa budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau dengan istilah IPTEK pada hakekatnya tidak bebas nilai, tapi harus berlandaskan nilai.

B. Pancasila Sebagai Karakter Keilmuan

Semenjak orde reformasi bergulir dalam kehidupan kampus, terjadi adanya indikasi penafikan Pancasila yang merupakan ideologi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sesungguhnya Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyebutkan Pancasila adalah merupakan Dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional, namun demikian pada peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang Pendidikan Ideologi Negara yang dicantumkan dalam Kurikulum, sehingga hal tersebut menjadi sangat mengkhawatirkan.

Hal ini tanpa disadari terjadi adanya Pendidikan yang keliru dan proses ini terus berlangsung tanpa hambatan, yang berakibat banyak menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang lebih cenderung mengikuti paradigma Ilmu pengetahuan yang berasal dari kebudayaan negara atau bangsa lain daripada ilmu pengetahuan yang asli berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia (Effendi, 2006).

(Effendi, H A M, 1995, Falsafah Negara Pancasila, Semarang; Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press bekerjasama dengan dengan CV Cendekia)

Dalam kondisi seperti ini maka sudah seharusnya dilakukan upaya yang cepat dan penuh dengan kesungguhan untuk mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa terhadap Pancasila sebagai karakter keilmuan bagi bangsa Indonesia.

Menurut Jenie (2006) menyatakan bahwa pada saat ini di era modern ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya banyak mengakibatkan masalah etika kemanusiaan, lingkungan dan banyak masalah yang lain.

Tujuan dari etika keilmuan sesungguhnya untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bangsa kita dapat menjaga harkat maupun martabatnya, dalam rangka menuju kemaslahatan dan kemajuan yang sejalan dengan agama maupun budaya bangsa, yang pelaksanaannya dalam bentuk sendiri sendiri (individu) ataupun bersama sama (Kolektif) dalam menciptakan sebuah hasil/karya baik melalui belajar, penelitian, karya tulis serta melakukan inovasi atau mewujudkan kreatifitas serta membuat suatu iklim yang kondusif dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Taniredja, dkk, 2014)

Budi Sutisna (2016) menyatakan Untuk pengembangan ilmu di Indonesia nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya. Bagi Pancasila kebenaran ilmiah harus koheren dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan; harus berkesesuaian dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, rakyat dan adil; serta secara pragmatik ukuran kemanfaatannya harus dikembalikan pada kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

C. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ipteks

Sebagai upaya untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih maju dan modern, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni adalah merupakan tuntutan yang mau tidak mau harus dipenuhi dalam kehidupan seluruh bangsa didunia termasuk kita sebagai bangsa Indonesia. Namun demikian penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern dan global, tidak berarti penguasaan Iptek yang tidak disertai dengan batasan batasan nilai moral spiritual.

Bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar filosofis, tentunya dalam mengembangkan Ipteks wajib menjadikan Pancasila sebagai rambu rambu atau batasan nilai moral maupun spiritual, sehingga hasil pengembangan ipteks akan membawa kebahagiaan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia sendiri. Menurut Soegito, dkk (2003), mengejar kemajuan material bukan sebuah tujuan yang final, namun harus memperhatikan aspek aspek spiritual, sehingga Pengembangan ipteks harus mengarah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencegah penguasaan oleh modal perorangan atau kelompok. (Sembiring dkk, 2012).

Manusia yang memiliki akal dan kemampuannya dapat melakukan kreativitas guna menguasai iptek sehingga akan bisa mengolah semua kekayaan alam yang telah disediakan oleh sang Pencipta, namun arah dan tujuannya tidak untuk kesombongan atau pamer, tetapi adalah untuk kesejahteraan umat. Dengan demikian dalam pengembangan iptek harus benar benar menghormati harkat dan martabat manusia yang pada akhirnya dapat mencapai serta mewujudkan kualitas hidup bangsa.

D. Nilai Moral Dalam Sila Sila Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Iptek

Pancasila sebagai pandangan hidup dan filsafat bangsa, maka sudah semestinya menjadi paradigma pengembangan iptek bagi bangsa Indonesia. Hal ini dengan mengingat bahwa tiap tiap sila dalam Pancasila secara mendalam terkandung nilai nilai moral yang merupakan pedoman arah bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam perkembangan iptek secara global yang sudah sangat pesat dan cepat, semestinya Pancasila harus menjadi rambu rambu atau batasan nilai moral maupun spiritual, sehingga hasil pengembangan ipteks akan membawa kebahagiaan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia.

Menurut Jacob (1986, dikutip Soegito, dkk, 2003) terdapat nilai nilai moral yang terkandung dalam sila sila Pancasila yaitu :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mengkomplementasikan Iptek dalam perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Maka sesungguhnya Iptek tidak hanya memikirkan tentang apa yang ditemukan, diciptakan dan dibuktikan tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan pelestariannya.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah memberikan dasar moralitas bahwa pengembangan Iptek harus memperhatikan nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu hakikat pengembangan Iptek harus didasarkan atas tujuan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Iptek diciptakan bukan untuk suatu kesombongan dan keserakahan melainkan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Sila Persatuan Indonesia adalah mengkomplementasikan sifat universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) yang berkaitan dengan sila-sila yang lainnya. Pengembangan Iptek seharusnya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa Indonesia yang merupakan bagian umat manusia di dunia.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, menjadikan landasan pengembangan Iptek harus dilakukan secara demokratis. Maknanya adalah setiap orang wajib mendapatkan kebebasan yang seluas luasnya dalam mengembangkan dan menguasai Iptek. Namun makna kebebasan bukan berarti bebas yang tanpa batas, melainkan tetap terkait dengan norma dalam masyarakat. Etika keilmuan juga tetap menjadi pegangan dalam pengembangan Iptek. Setiap orang (ilmuwan) harus bersikap terbuka agar orang lain dapat kesempatan untuk menyampaikan kritik, mengkaji ulang serta membandingkan dengan yang lainnya sehingga hasil penembangannya bisa bermanfaat untuk orang banyak.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan landasan bahwa pengembangan Iptek harus menciptakan keadilan bagi umat manusia. Maksudnya adalah agar adil untuk diri sendiri, bagi manusia hubungannya dengan Tuhan, bagi manusia dalam hubungannya manusia dengan manusia, bagi manusia dalam hubungannya manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta manusia dalam hubungan dengan lingkungan alam lingkungannya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, maka nilai nilai Pancasila yang dijadikan landasan dalam pengembangan Iptek, akan menjadikan perbaikan kualitas hidup bangsa Indonesia baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang walaupun mengalami desakan majunya Iptek di era global yang berasal dari luar.



Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut kecuali...
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 - b. Setiap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia dalam pengembangannya harus menyertakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan faktor internal dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu sendiri.
 - c. Peranan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai rambu rambu normative, sehingga mampu mengendalikan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
 - d. Budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau dengan istilah IPTEK pada hakekatnya tidak bebas nilai, tapi harus berlandaskan nilai
 - e. Setiap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diberikan kebebasan untuk dikembangkan dengan mengikuti perkembangan Iptek dunia tau Global sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa lain didunia.

2. Guna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bangsa kita dapat menjaga harkat maupun martabatnya, dalam rangka menuju kemaslahatan dan kemajuan yang sejalan dengan agama maupun budaya bangsa, maka hal ini diperlukan adanya...
 - a. Generasi muda yang cerdas
 - b. Etika keilmuan
 - c. Moralitas bangsa
 - d. Etik pendidikan
 - e. Etika sosial masyarakat

3. Dalam penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern dan global, agar tetap dapat menjunjung harkat martabat manusia maka harus memiliki atau disertai dengan ...
 - a. Batasan batasan nilai moral spiritual.
 - b. Pengembangan SDM yang memadai
 - c. Mengikuti metoda yang digunakan oleh bangsa lain
 - d. Melakukan kajian dengan negara yang lebih maju
 - e. Melakukan perbandingan dengan negara maju
4. Pancasila secara pragmatik dalam pengembangan ilmu pengetahuan ukuran kemanfaatannya harus dikembalikan pada norma ...
 - a. kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.
 - b. kemanusiaan yang dapat memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK
 - c. Sosial kemasyarakatan yang dapat mengembangkan Potensi masyarakat
 - d. Masyarakat yang penuh dengan inovasi di bidang IPTEK
 - e. Sosiologi masyarakat dalam pengembangan IPTEK
5. Pancasila sebagai dasar filosofis, tentunya dalam mengembangkan Ipteks wajib menjadikan Pancasila sebagai rambu rambu atau batasan nilai moral maupun spiritual, hal ini dimaksudkan agar...
 - a. Tingkat kemajuan Iptek di Indonesia tidak harus mengikuti perkembangan dunia
 - b. Tingkat kemajuan Iptek memiliki ciri khas bangsa Indonesia (Keindonesiaan)
 - c. Ipteks akan membawa kebahagiaan lahir dan batin bagi bangsa Indonesia sendiri.
 - d. Iptek akan dibatasi dengan aturan agama dan adat istiadat bangsa Indonesia
 - e. Perkembangan Iptek di Indonesia harus ditentukan standarnya.

6. Berikut ini adalah contoh pengembangan Iptek pada sektor Industri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ...
 - a. Pengelolaan hutan Industri
 - b. Pembangunan pabrik senjata
 - c. Pembangunan pabrik di lahan Produktif
 - d. Pengembangan Industri berat
 - e. Pembangunan Industri Kimia

7. Manusia yang memiliki akal dan kemampuannya dapat melakukan kreativitas guna menguasai iptek sehingga akan bisa mengolah semua kekayaan alam yang telah disediakan oleh sang Pencipta, namun harus
 - a. Tetap mengikuti era globalisasi secara total
 - b. Mengikuti era pasar bebas di berbagai sektor
 - c. Ada arah dan tujuan untuk kemaslahatan manusia
 - d. Mengikuti perkembangan ekonomi dunia
 - e. Mengikuti tata adat istiadat daerah setempat

8. Berikut ini adalah merupakan implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Iptek, agar terjadi perimbangan seperti sebagai berikut, kecuali...
 - a. Terjadi perimbangan secara rasional dan irasional,
 - b. Terjadi perimbangan secara akal,
 - c. terjadi perimbangan secara rasa
 - d. Terjadi keseimbangan menurut kehendak.
 - e. Terjadi keseimbangan antar agama

9. Dari perimbangan tersebut di atas maka sesungguhnya Iptek tidak hanya memikirkan tentang apa yang ditemukan, diciptakan dan dibuktikan tetapi juga memperhatikan ...

- a. Maksud dan akibatnya.
 - b. Hasil Maksimalnya
 - c. Upaya pengembangannya
 - d. Dukungan lingkungan
 - e. Dukungan sumberdaya manusianya
10. Pengembangan Iptek yang dijiwai oleh nilai nilai Pancasila senantiasa akan selalu berorientasi pada....
- a. Pemberdayaan Sumber daya Manusia
 - b. Pemberdayaan sumber alam Indonesia
 - c. Kemaslahatan dan mejunjung martabat manusia
 - d. Pemanfaatan sumberdaya yang menguntungkan negara
 - e. Peningkatan ekonomi rakyat



Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1. | E | 6. | C |
| 2. | B | 7. | C |
| 3. | A | 8. | E |
| 4. | A | 9. | A |
| 5. | C | 10. | C |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di Unit ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi.



Referensi

- Effendi, H A M. (1995). Falsafah Negara Pancasila. Semarang; Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press bekerjasama dengan dengan CV Cendekia.
- Sembiring, H.M. Tama, dkk. 2012. Filsafat dan Pendidikan Pancasila. Jakarta: Yatama Printing.
- Soegito, dkk (2003). Pendidikan Pancasila. Semarang: UNES Semarang Press.
- Sutisna, Budi. (2016). Dalam Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu; jurnal filsafat vol 39 nomor 1 April 2016: 57-76. Jogjakarta: jurnal.ugm.ac.id.
- Tukiran, dkk. (2019). Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa. Bandung: Alfabeta.
- http://www.academia.edu/9438724/Pancasila_sebagai_Pembangunan_IPTEK



Daftar Istilah

- | | |
|-----------|--|
| Normative | berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku (KBBI) |
| Koheren | : tersusunnya uraian pandangan sehingga bagian bagiannya berkaitan satu dengan yang lainnya (KBBI). |
| Pragmatic | : cabang linguistic yang mempelajari hubungan antara konteks luar Bahasa dan maksud tuturan (Wikipedia). |
| Global | : secara umum dan keseluruhan, secara garis besar (KBBI) |



PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

2020

ISBN 978-623-301-103-7



9 786233 011037